

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN TERPIDANA MATI  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**(TESIS)**

**Oleh**

**FAJAR PUTRA PRASTINA RUMELAWANTO  
NPM 2322011066**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN TERPIDANA MATI  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

**(TESIS)**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**

**Oleh**

**FAJAR PUTRA PRASTINA RUMELAWANTO  
NPM 2322011066**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN TERPIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh

**Fajar Putra Prastina Rumelawanto**

Negara harus menjamin hak-hak dasar terpidana perempuan dijatuhi pidana mati sebagai manusia yang harus dihormati, meskipun kemerdekaan mereka terampas sebagai akibat dari perbuatan mereka. Pada praktiknya masih banyak belum terpenuhinya hak-hak terpidana Perempuan dijatuhi pidana mati berdasarkan temuan komisioner Komnas Perempuan mengemukakan bahwa terpidana mati perempuan terdapat unsur-unsur penyalakan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia terutama dalam masa deret tunggu. Data menunjukkan jumlah narapidana terpidana mati di Indonesia saat ini 360 orang dan 14 diantaranya merupakan Perempuan.

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan terpidana mati dalam perspektif hak asasi manusia, Mengapa terjadi hambatan petugas pasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan terpidana mati dalam perspektif hak asasi manusia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan pendekatan *theoretical approach*, yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan terpidana mati dalam perspektif hak asasi manusia.

Pengakuan atas hak untuk bebas dari penyalakan juga dijamin secara tegas dalam konstitusi, perlindungan dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang lainnya, karena seriusnya tindakan ini bagi martabat manusia. Selain itu, hak setiap orang untuk bebas dari penyalakan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*), sebagaimana diatur juga dalam Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap perempuan terpidana mati telah berspektif hak asasi manusia diatur dalam UU Pasyarakatan, dan peraturan pelaksanaan. Namun tidak memberikan perlindungan khusus bagi terpidana perempuan dijatuhi pidana mati, peraturan terkait melindungi hak narapidana secara umum tanpa memisahkan kebutuhan khusus terpidana perempuan dijatuhi pidana mati. Hambatan petugas pasyarakatan kelebihan kapasitas lembaga pasyarakatan Perempuan, kurangnya sarana dan prasarana kesehatan psikologis serta kurangnya akses bantuan hukum. Saran penulis untuk pemerintah meningkatkan penganggaran hak atas kesehatan mental, pendampingan hukum yang berkualitas, meningkatkan pengawasan, melakukan assessment berkala, memperkuat program bersama dan silang sumber daya, merevisi aturan pelaksana Undang-Undang pasyarakatan, untuk keluarga dan terpidana harus memahami regulasi yang berkaitan dengan hak-hak dan Upaya hukum yang dapat dilakukan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pidana Mati, Terpidana Perempuan, Hak Asasi Manusia

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION FOR WOMEN ON DEATH ROW FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE**

**By**

**Fajar Putra Prastina Rumelawanto**

*The state must guarantee the fundamental rights of female convicts sentenced to death as human beings that must be respected, even though their freedom is taken away as a result of their actions. In practice, many female convicts' rights have not been fulfilled based on the findings of the National Commission on Violence Against Women commissioners, it was stated that female death row convicts experienced elements of torture, cruel, inhumane and degrading treatment, especially during the waiting period. Data shows that the number of death row prisoners in Indonesia is currently 360 people and 14 of them are women.*

*How is the legal protection for female convicts sentenced to death from a human rights perspective? What are the obstacles for correctional officers in providing legal protection for female convicts sentenced to death from a human rights perspective?*

*The research method employed in this study is a combination of normative and empirical approaches, utilizing both a statutory and theoretical framework, which examines the legal protection afforded to female convicts sentenced to death from a human rights perspective. Recognition of the right to be free from torture is also expressly guaranteed in the constitution, protection can be found in various other laws, due to the seriousness of this act for human dignity.*

*In addition, the right of every person to be free from torture is a right that cannot be reduced under any circumstances (non-derogable rights), as also regulated in Article 4 and Article 33 paragraph (1) of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. The results of the study show that the regulation on legal protection for female convicts sentenced to death has a perspective of respecting human rights, as regulated in the Corrections Law and its implementing regulations. However, it does not provide special protection for female convicts sentenced to death; the related regulations protect the rights of prisoners in general without separating the special needs of female convicts sentenced to death. The obstacles for correctional officers are the overcapacity of female correctional institutions, lack of psychological health facilities and infrastructure, and lack of access to legal aid. The author's suggestions for the government include increasing budgeting for mental health rights, providing quality legal assistance, increasing supervision, conducting periodic assessments, strengthening joint programs and cross-resources, revising the implementing regulations of the Corrections Law, and for families and convicts to understand the regulations relating to rights and legal efforts that can be made.*

**Keyword :**        **Legal Protection, Death Penalty,**  
                         **Female Convicts Sentenced to Death, Human Rights**

Judul Tesis : **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan  
Terpidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi  
Manusia**

Nama Mahasiswa : **Fajar Putra Prastina Rumelawanto**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2322011066**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

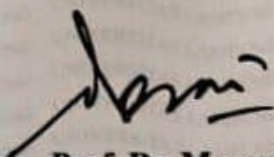
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

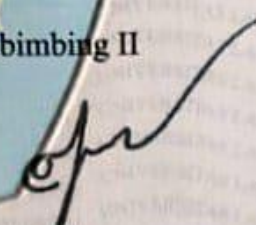
Fakultas : **Hukum**



Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP 196003101987031002

  
**Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**  
NIP 198009292008102023

**MENGETAHUI**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**

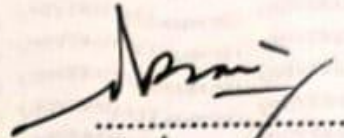


**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 196502041990031004

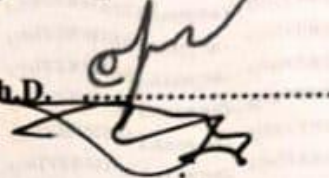
## HALAMAN PENGESAHAN

### 1. Tim Penguji

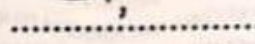
Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



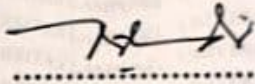
Sekretaris : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.



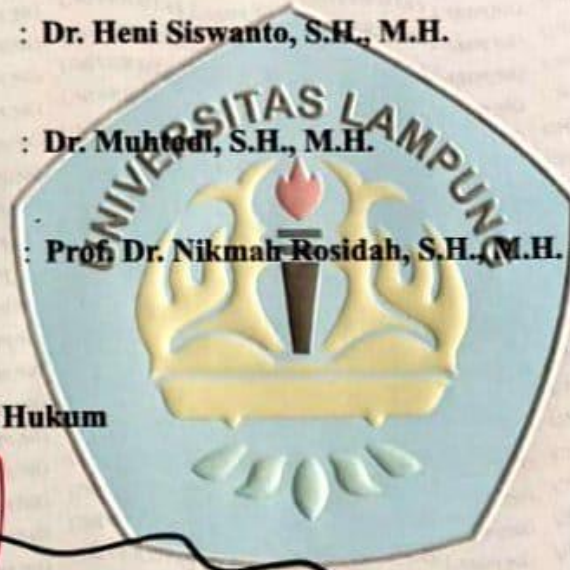
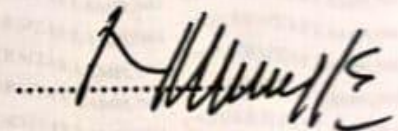
Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



Anggota : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.



Anggota : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



### 2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.  
NIP 196412181988031002

### 3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.  
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 30 Juli 2025

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Putra Prastina Rumelawanto  
NPM : 2322011066  
Alamat : Kota Bandar Lampung  
Asal Instansi : Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah atau tesis saya ini merupakan asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah atau tesis ini merupakan murni gagasan, rumusan serta penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judul publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 30 Juli 2025



  
Fajar Putra Prastina Rumelawanto  
NPM 2322011066

## RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Fajar Putra Prastina Rumelawanto dilahirkan pada kota Pahlawan yaitu Kota Surabaya Jawa Timur pada tanggal 29 November 1995. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Penulis mengawali masa Pendidikan dari TK Dewi Sartika Kota Surabaya, SD Negeri Dukuh Kupang IV-491 Kota Surabaya, SMP Negeri 33 Kota Surabaya, SMA Negeri 22 Kota Surabaya, jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Airlangga Kota Surabaya, jenjang Diploma empat (D4) Perguruan Tinggi Ikatan Dinas Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Kota Depok. Tahun 2022 mengawali karir sebagai CPNS Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia hingga saat ini. Penulis pada tahun 2023 melanjutkan studi Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

## MOTTO

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan. Maka Apabila Engkau Telah Selesai (Dari Sesuatu Urusan), Tetaplah Bekerja Keras (Untuk Urusan Yang Lain). Dan Hanya Kepada Tuhan mulah Engkau Berharap”  
(QS. Al-Insyirah, 6-8)

*“Liberté, égalité, fraternité”*  
(semboyan revolusi Prancis)

“Semua tiada yang mudah, namun semua tiada yang tidak mungkin”  
(Fajar Putra Prastina Rumelawanto)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan penuh Rasa Syukur kepada Allah SWT serta Sanjungan  
Kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW Penulis Mempersembahkan karya ini Kepada  
Saudara Seperjuangan, Masyarakat, Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang  
selalu memberikan semangat dan dedikasi yang baik sehingga Penelitian Karya Ilmiah  
berupa Tesis ini dapat diselesaikan.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung  
Tempat memperoleh pengetahuan dan bekal ilmu dalam menyongsong masa depan yang akan  
menjadi jejak Langkah hidup menggapai ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

## SANWACANA

Banyak haturkan syukur pencipta karya tulis ilmiah berupa tesis ini panjatkan kepada Allah SWT karena atas ridho dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Terpidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, diajukan untuk salah satu syarat dalam meraih gelar Magister Hukum pada program studi Magister Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Rektor Universitas Lampung, memotivasi saya dalam menempuh Pendidikan yang lebih tinggi di Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Dr. Fakhri, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberi berbagai kemudahan serta bantuan selama studi strata dua (S2);
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. sebagai pembimbing I dan Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. sebagai pembimbing II merupakan pembimbing sekaligus mentor ilmu pengetahuan penulis dalam menjalani pendidikan strata dua (S2) hingga penulisan karya ilmiah berupa tesis ini tuntas;
6. Para dosen pembahas pada seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian komprehensif yakni Dr. Muhtadi, S.H., M.H., yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, pencerahan, arahan serta motivasi yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan tesis ini;

7. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan tahun 2023 yang saya banggakan;
8. Semua dosen pengajar dan staf program studi yang memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan terbaik sehingga membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
9. Saudara-saudara seperjuangan penulis.

Penulis berharap saran dan masukan yang konstruktif dalam meningkatkan kualitas penelitian karya ilmiah tesis ini sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 30 Juli 2025

Fajar Putra Prastina Rumelawanto

## DAFTAR ISI

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                | <b>( i )</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>                      | <b>(iii)</b>  |
| <b>ABSTRACT.....</b>                     | <b>(iv)</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>          | <b>( v )</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN'.....</b>          | <b>(vi)</b>   |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>           | <b>(vii)</b>  |
| <b>RIWAYAT HIDUP.....</b>                | <b>(viii)</b> |
| <b>MOTTO.....</b>                        | <b>(ix)</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>          | <b>( x )</b>  |
| <b>SANWACANA.....</b>                    | <b>( xi )</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                   | <b>(xiii)</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                 |               |
| A. Latar Belakang Masalah.....           | (001)         |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....   | (010)         |
| 1. Permasalahan.....                     | (010)         |
| 2. Ruang Lingkup.....                    | (010)         |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....   | (011)         |
| 1. Tujuan Penelitian.....                | (011)         |
| 2. Manfaat Penelitian.....               | (011)         |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | (011)         |
| 1. Kerangka Teoritis.....                | (011)         |
| a. Teori Perlindungan Hukum.....         | (013)         |
| b. Teori Hak Asasi Manusia.....          | (021)         |
| c. Teori Pemasyarakatan.....             | (025)         |
| d. Teori Penegakan Hukum.....            | (030)         |
| 2. Konseptual.....                       | (034)         |
| E. Metode Penelitian.....                | (037)         |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....  | (038)         |
| 2. Sumber Data.....                      | (038)         |
| 3. Pengumpulan Data.....                 | (040)         |
| 4. Analisis Data.....                    | (040)         |

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

|                                                                                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A. Pemasyarakatan dan perkembangannya.....                                                                                                    | (043) |
| B. Hak Asasi Manusia Terpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.....                                                                              | (046) |
| C. Kewenangan Petugas Pemasyarakatan pada<br>Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Terpidana Mati<br>Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ..... | (052) |
| D. Perlindungan Hukum.....                                                                                                                    | (057) |

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Terpidana<br>Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia .....          | (061) |
| B. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Terpidana<br>Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ..... | (089) |

### **BAB IV PENUTUP**

|                  |       |
|------------------|-------|
| A. Simpulan..... | (103) |
| B. Saran.....    | (104) |

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu komponen negara hukum yaitu perlindungan serta pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang bersumber dari penghormatan pada martabat manusia (*human dignity*).<sup>1</sup> Hal ini dipertegas oleh konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Negara Indonesia merupakan Negara hukum (UUD NRI Tahun 1945).<sup>2</sup> Negara hukum memiliki komitmen, penghargaan, penghormatan kepada hak asasi manusia bersamaan dengan jaminan seluruh warga Negara sama kedudukannya di mata hukum itu sendiri dapat dikatakan *equality before the law*.<sup>3</sup> Konsep keadilan akan hak dan kewajiban telah diatur pada aturan dasar Negara Indonesia Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945.

Syarat negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl yaitu adanya perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia<sup>4</sup> Hak asasi manusia yakni hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia merupakan manusia.<sup>5</sup> Berdasarkan UU No 39/1999 tentang HAM<sup>6</sup> mengatur konsep HAM yaitu seperangkat hak yang melekat

---

<sup>1</sup> Cahyani, Saddu. *Hak Masyarakat Dan Badan Publik Atas Keterbukaan Informasi Publik*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi I. Volume 4. Tahun 2017.

<sup>2</sup> Leni, Dwi Nurmala. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Terkait Kebijakan Vaksinasi Covid-19*. Diversi Jurnal Hukum. Volume 8 Nomor 1. 2022.

<sup>3</sup> Fajar, Putra Prastina Rumelawanto. *Bimbingan Psikososial Dengan Menggunakan Terapi Cuento Terhadap Klien Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Klas I Surabaya)*. POLTEKIP. Depok. 2021. hlm 1.

<sup>4</sup> Imam, Subechi. *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan. 2012. hlm 340.

<sup>5</sup> Ria, Wierma Putri. *Peranan Asean Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR) Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*. dalam buku M. Syafi'ie dan Nova Umiyati (Ed), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII. 2012. hlm.517.

<sup>6</sup> (LNRI) Tahun 1999 Nomor 165. (TLNRI) Nomor 3886.

pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagaimana Pasal 28 huruf D ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kemudian ketentuan Pasal 28 huruf I ayat (4) UUD NRI 1945 senada mengatur, “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.” Jadi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan HAM yang sama. Negara, dalam hal ini pemerintah, berkewajiban mengimplementasikannya dalam rangka menjamin, membela, menghormati dan melindungi hak asasi tiap-tiap warganya.<sup>7</sup>

Perlindungan HAM merupakan tanggungjawab Negara secara khusus pemerintah terhadap kepentingan warga negaranya. Elemen ini memiliki sifat *erga omnes* yakni konsekuensi yuridis dianutnya paham negara hukum. Bilamana dilanggar maka akan bertentangan dengan elemen negara hukum itu sendiri.<sup>8</sup> Elemen perlindungan HAM bagi rakyat oleh pemerintah itu bersumber dari konsep pengakuan dan penghormatan HAM yang diarahkan pada pembatasan dan peletakan kewajiban pada pemerintah serta masyarakat.<sup>9</sup> Dengan demikian, sebagaimana telah diatur di dalam konstitusi bahwa hak dan kewajiban sebagai warga negara tidak dibedakan sama sekali di mata hukum, status seseorang sebagai tersangka maupun terdakwa bahkan narapidana tidak menyebabkan hilangnya hak-haknya sebagai manusia (HAM), sepanjang status yang bersangkutan masih Warga Negara Republik Indonesia maka hak-haknya dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Ketentuan Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga memberi penegasan bahwa “rangkaian perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.”

<sup>8</sup> Eko, Hidayat. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*. Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, 8.2. 2016. hlm 80–87.

<sup>9</sup> Adwin, Tista. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa Kepemilikan*. Lambung Mangkurat Law Journal. 4.2. 2019. hlm 162 .

<sup>10</sup> Maroni. *Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Pencari Keadilan*. Pidato Pengukuhan. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2019. Hlm.3.

Perlindungan hak asasi manusia dalam hukum pidana bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal.<sup>11</sup> Pidana merupakan asal kata dari pembedaan yang dapat diartikan sebagai hukuman.<sup>12</sup> Menurut Prakoso masyarakat Indonesia mendengar konsep penghukuman maka memiliki makna derita atau nestapa dengan tujuan untuk menimbulkan jera bagi pelaku serta efek gentar bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan pelanggaran aturan.<sup>13</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa pembedaan merupakan penghukuman. Penjatuan hukuman pidana memiliki relasi dengan kehidupan individu pada asosiasinya, terpenting perihal keperluan objek hukum yang memiliki nilai berharga bagi suatu asosiasi seperti kemerdekaan atau kebebasan dan nyawa.<sup>14</sup>

Van Bammelen tokoh yang mengemukakan teori gabungan mengemukakan tujuan dari pidana ialah mengamankan masyarakat dan membalas kesalahan pelaku. Sehingga tindakan pidana memiliki visi untuk menjadi narapidana menjadi lebih baik.<sup>15</sup> Grotius mengembangkan teori gabungan dengan memberikan titik anjak keadilan mutlak ialah perwujudan dari pembalasan dan nilai kebermanfaatan bagi masyarakat. Setiap pidana memiliki prinsip penderitaan yang diperoleh sama beratnya sebagaimana Tindakan yang telah dilaksanakan sipelaku. Batas ukur beratnya pidana diukur dengan seberapa besar kebermanfaatan bagi masyarakat.<sup>16</sup>

<sup>11</sup> Al Firman, Reyland Silverius Sinaga, Reh Bungana Br PA. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara. Vol. 1, No.4 Desember 2023.

<sup>12</sup> Sataloff, R. T., Johns, M. M., & Kost, K. M. *Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati*. Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep, Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati. 2011. hlm 71.

<sup>13</sup> Fajar, Putra Prastina Rumelawanto. *Jaminan Hak Asasi Manusia Narapidana Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurist-Diction, 4(1), 111. 2021. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24295>.

<sup>14</sup> Hasanah, M. *Kata Kunci: Hukuman mati, hukum Islam, Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. 2019. Hlm 16.

<sup>15</sup> A.Z, A. Abidin dan Andi Hamzah. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Yarsif Watampone, 2010 hlm.50.

<sup>16</sup> Erick, M. C. J., Miranda, G., Sandra, D., Argueta, E., Wachter, N. H., Silva, M., Valdez, L., Cruz, M., Gómez-Díaz, R. A., Casas-saavedra, L. P., De Orientación, R., Salud México, S. de, Virtual, D., Instituto Mexicano del Seguro Social, Mediavilla, J., Fernández, M., Nocito, A., Moreno, A., Barrera, F., ... Faizi, M. F. 2016. Landasan Teoritis Pidana Penjara Dan Tinjauannya Dalam Hukum Adat. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28. <file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp://www.revistaalad.co>

Sebab sebuah kesalahan seseorang harus dirampas kemerdekaannya dan menjadi warga binaan didalam Lembaga Pemasyarakatan dan disebut sebagai narapidana berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan<sup>17</sup> Pasal 1 angka 6 mengatur bahwa “Narapidana merupakan terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan”. Dimana pemasyarakatan sendiri yaitu subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.<sup>18</sup> Lembaga Pemasyarakatan merupakan instansi untuk membina seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan putusan hakim yang sah telah melakukan tindak pidana.

Konsep awal pidana penjara terlahir dari reaksi masyarakat kepada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dimana pelaku pelanggar hukum diasingkan dari masyarakat dan dibuat tidak berdaya.<sup>19</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Saharjo pemasyarakatan ialah tujuan pidana penjara. Pidana penjara dapat dikenakan kepada siapa saja mulai dari laki-laki, perempuan, usia muda, tua, bahkan yang telah lanjut usia.<sup>20</sup> Menurut Saharjo, untuk memperlakukan warga binaan diperlukan landasan sistem Pemasyarakatan:<sup>21</sup>

“Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam oleh negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pada penyiksaan melainkan pada hilangnya kemerdekaan seseorang dan yang

---

[m/pdfs/Guias\\_ALAD\\_11\\_Nov\\_2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.](https://pdfs.guías.alad.11.nov.2013.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.)

<sup>17</sup> Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6811.

<sup>18</sup> Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2022 tentang *Pemasyarakatan* (UU PAS).

<sup>19</sup> Wahyu, Darmansyah. *Pengulangan Kejahatan atau Residiv (Analisis Kriminologis dan Sosiologis Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)*. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9). 2014. hlm 1689–1699.

<sup>20</sup> Nurisman, E. *Analisis penegakan hukum pidana kejahatan klitih dan anarkisme jalan oleh remaja*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(1), 2022. 415-428.

<sup>21</sup> Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 19.

pada waktunya akan mengembalikan orang itu kepada masyarakat, yang mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat itu”.

Dari kutipan di atas sangatlah jelas bahwa tujuan dari pemberian sanksi pidana adalah untuk membina, membuat pelanggar hukum menjadi bertaubat dan sadar akan kesalahan yang dilakukannya, bukan berfungsi sebagai pembalasan. Pandangan dan pemahaman seperti itulah yang seharusnya dimiliki dan sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang terkandung dalam Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Komitmen negara untuk memberi perlindungan khusus pada perempuan yang rentan untuk mendapat perlakuan diskriminatif dan melanggar hak asasi mereka pada dasarnya telah sejalan dengan UU HAM terutama pada Bagian Kesembilan tentang Hak Wanita, mulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 51.<sup>22</sup>

Pelanggaran Hak Asasi Manusia berdasarkan UU HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut HAM seseorang atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum terkait narapidana wanita telah diatur pada ketentuan internasional dan Negara Indonesia telah meratifikasinya seperti Peraturan Standar Minimum Perlakuan kepada Narapidana (*The Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners*) atau dapat disingkat SMR, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik), *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), *Body of Principles for The Protection of All Persons Under Any Form of Detention or Imprisonment* (Himpunan Prinsip bagi

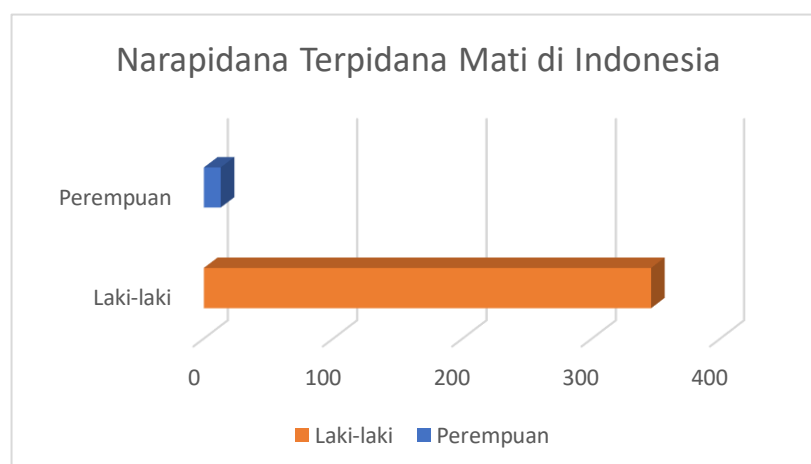
---

<sup>22</sup> Sibarani, S. Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Sol Justisio*, 1.1. April 2019. hlm 98-108.

Perlindungan Semua Orang dari Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173. Ratifikasi tersebut bertujuan mencegah dan melarang segala bentuk penyiksaan, serta menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam upaya pemajuan HAM. Akan tetapi Indonesia masih mempertahankan legalitas dalam hukuman mati sebagai pidana pokok sesuai ketentuan dalam hukum positif bahwa seseorang tidak bisa dipidana sebelum ada aturannya, sementara aturan saat ini diatur sampai hukuman mati, dalam kasus-kasus tertentu diatur maksimal hukuman mati karena saat ini masih berlaku dan sah. Kondisi ini tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana dimana pemberlakuan pidana mati cenderung menekankan aspek balas dendam (*retributive*). Padahal di sisi lain, paradigma dalam tatanan hukum pidana telah mengalami perubahan ke arah keadilan restoratif (*restorative justice*).

Berubahnya status seseorang menjadi narapidana ini telah mengganggu peran dan fungsi sosialnya dalam masyarakat dimana narapidana bermasalah dengan hukum memerlukan bantuan untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapinya dan sudah menjadi kewajiban para petugas khususnya di Lembaga Pemasyarakatan untuk membantu menyambung dan mengembalikan peran dan fungsi mereka ditengah masyarakat. Data menunjukan jumlah narapidana terpidana mati di Indonesia saat ini 360 orang dan 14 diantaranya merupakan Perempuan.<sup>23</sup>

**Tabel 1.1. Jumlah Narapidana Terpidana Mati di Indonesia**



**Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan**

<sup>23</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Jumlah Penghuni Khusus*  
[https://sdppublik.ditjenpas.go.id/#chart\\_statistic-panel](https://sdppublik.ditjenpas.go.id/#chart_statistic-panel) diakses pada 15 April 2025.

Berdasarkan data tersebut maka dapat dipahami bahwa jumlah narapidana terpidana mati di Indonesia yang laki-laki memiliki jumlah yang signifikan lebih tinggi dari pada Perempuan, kendati demikian, dalam membina narapidana terpidana mati perempuan untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh narapidana, diperlukan petugas yang ahli dalam profesinya serta paham akan tugasnya, dimana diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang memadai dalam proses pembinaan bagi narapidana mengingat masalah yang dihadapi sangat beragam. Oleh karena itu perlu diberikan pemahaman dan berbagai pengetahuan kepada petugas khususnya tentang perlindungan hukum berperspektif HAM dalam melaksanakan proses pembinaan kepada narapidana.

Negara harus menjamin hak-hak dasar narapidana sebagai manusia yang harus dihormati, meskipun kemerdekaan mereka terampas sebagai akibat dari perbuatan mereka. Oleh karena, penghormatan hak asasi manusia terpidana adalah salah satu indikator utama keberhasilan dan fungsi serta tugas Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi pada kenyataannya masih saja dijumpai di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara bahwa hak-hak narapidana belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara berdasarkan temuan komisioner Komnas Perempuan mengemukakan bahwa terpidana mati perempuan terdapat unsur-unsur penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia terutama dalam masa deret tunggu..<sup>24</sup> Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak terpidana perempuan dijatuhi pidana mati oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh terpidana perempuan itu sendiri.

Sebagaimana hasil laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merilis laporan terkait dugaan pelanggaran HAM dan penyiksaan yang dialami oleh perempuan terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP). Laporan ini adalah hasil dari kunjungan dan pemantauan sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 pada Lapas perempuan di 8

---

<sup>24</sup> Niken Sitoesmi. *Dugaan Pelanggaran HAM di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/berita/2024/7/8/2533/dugaan-pelanggaran-ham-di-lembaga-pemasyarakatan-perempuan.html> diakses pada 15 April 2025.

(delapan) wilayah Indonesia. Diantaranya yaitu, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Lampung, Bali, dan Banten untuk mendokumentasikan situasi dan kondisi dari 14 (empat belas) Perempuan terpidana mati di 8 (delapan) Lapas Pemasyarakatan Perempuan (LPP), dari total 14 (empat belas) perempuan terpidana mati diantaranya 6 (enam) perempuan tindak pidana pembunuhan serta 8 (delapan) orang perempuan tindak pidana narkoba, dengan rentang usia narapidana Perempuan 30-57 tahun, lama menempati bermacam-macam dari 2 sampai dengan 22 tahun dimana 5 (lima) terpidana mati Perempuan telah lebih dari 10 tahun menjalani hukuman pidana penjara.

Data yang dirilis oleh Komnas Perempuan menarik sebab berdasarkan Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor: MHA-04.UM.04.01 Tahun 2024 tentang Penetapan Predikat Unit Kerja Pelayanan publik berbasis HAM Tahun 2024 diperoleh data sebagai berikut:

**Tabel 1.2. Jumlah Lapas-Rutan Perempuan**



**Sumber: Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor: MHA-04.UM.04.01 Tahun 2024 tentang Penetapan Predikat Unit Kerja Pelayanan publik berbasis HAM Tahun 2024**

Berdasarkan data yang tersaji di atas maka dari 36 jumlah UPT Lapas-Rutan Khusus Perempuan di Indonesia, hanya 21 Lapas-Rutan khusus Perempuan<sup>25</sup> saja yang telah berbasis HAM, sedangkan 15 Lapas khusus Perempuan yang belum memiliki layanan berbasis hak asasi manusia. Konsekuensi dari negara hukum hak-hak terpidana perempuan dijatuhi pidana mati harus dilindungi oleh hukum dan penegak hukum khususnya oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan bagi negara hukum untuk menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi walaupun telah melanggar hukum.

Adanya pelanggaran HAM di dalam Lembaga Pemasyarakatan tentu mempengaruhi proses pembinaan erat kaitannya dengan hak-hak yang harus diberikan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Perlindungan hukum narapidana terpidana mati perempuan tentunya perlu mendapat perhatian yang lebih khusus dalam pengaturannya baik yang ada dalam undang-undang maupun perlakuan oleh petugas hukum pada tiap wilayah yang ada di Indonesia.

Proses pembinaan merupakan hal terpenting dalam mengukur berhasilnya proses pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan<sup>26</sup>, yaitu: “Sistem pemasyarakatan ditujukan untuk a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak; b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima

---

<sup>25</sup> Lapas dan Rutan khusus Perempuan yang telah dikategorikan berbasis HAM Lapas Perempuan Kelas II B Sigli, Aceh, Lapas Perempuan Kelas IIA Medan, Sumatera Utara, Rutan Perempuan Kelas IIA Medan, Sumatera Utara, Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Riau, Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi, Jambi, Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu, Bengkulu, Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Sumatera Selatan, Lapas Perempuan Kelas III Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Lampung, Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Banten, Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, DKI Jakarta, Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, Jawa Barat, Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, Jawa Tengah, Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, DI Yogyakarta, Lapas Perempuan Kelas IIA Malang, Jawa Timur, Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya, Jawa Timur, Lapas Perempuan Kelas IIA Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Lapas Perempuan Kelas IIB Manado, Sulawesi Utara, Lapas Perempuan Kelas III Palu, Sulawesi Tengah, Lapas Perempuan Kelas III Mamuju, Sulawesi Barat, Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa, Sulawesi Selatan.

<sup>26</sup> (LNRI) Tahun 2002 Nomor 165. (TLNRI) Nomor 6811.

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana”. Walaupun posisi narapidana sebagai warga binaan dalam posisi sebagai terdakwa atau orang yang secara sah dirampas kemerdekaannya, bukan berarti hak-hak mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat diabaikan.

Sebagaimana uraian latar belakang yang telah disampaikan penulis sehingga tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Terdakwa Mati Dalam Perspektif HAM.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengkaji beberapa permasalahan, yakni:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan terdakwa Mati dalam perspektif hak asasi manusia?
- b. Mengapa terjadi hambatan petugas pemasyarakatan pada perlindungan hukum terhadap perempuan terdakwa mati dalam perspektif hak asasi manusia?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pada penelitian ilmiah ini ialah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan terdakwa mati dalam perspektif hak asasi manusia. Dengan aspek substansi ilmu hukum pidana dan ilmu pemasyarakatan, objek perlindungan hukum terhadap perempuan terdakwa Mati dalam perspektif hak asasi manusia beserta hambatannya, tempat penelitian berada pada LPP Bandar Lampung, LPP Yogyakarta, LPP Medan, LPP Tangerang, LPP Malang, LPP Bandung, LPP Semarang, LPP Kerobokan. Pada penelitian ini menggunakan data tahun 2020 hingga 2025.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memahami, membedah dan menganalisis pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap perempuan terpidana mati dalam perspektif hak asasi manusia.
- b. Untuk memahami, membedah dan menganalisis hambatan petugas pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan terpidana mati dalam perspektif hak asasi manusia.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penulisan penelitian tesis ini memiliki harapan agar memberikan manfaat, seperti:

#### **a. Teoritis**

Dari sudut teoritis hasil penelitian karya ilmiah tesis ini memiliki harapan memberikan buah pikiran atau kajian secara filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan terpidana mati dalam perspektif hak asasi manusia.

#### **b. Praktik**

Dari sudut praktik hasil penelitian karya ilmiah tesis ini memiliki kegunaan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, pemangku kebijakan, petugas dan pejabat pemasyarakatan serta pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan mutu layanan khususnya perlindungan hukum terhadap perempuan terpidana mati dalam perspektif hak asasi manusia.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka Teoritis ialah komponen vital pada proses penelitian ilmiah hal ini disebabkan sebagai alasan teori, landasan teori serta kerangka teoritis menyajikan pedoman untuk peneliti untuk memahami gejala empiris yang diteliti, merumuskan masalah serta menetapkan pendekatan yang

berhubungan guna menjawab pertanyaan penelitian.<sup>27</sup> Pada tiap penelitian ilmiah, keberadaan kerangka teoritis bukan hanya memperkuat validitas penelitian namun juga membantu memfasilitasi teori yang ada dengan temuan fakta empiris. Dimana kerangka teoritis dapat dijelaskan sebagai sekumpulan teori, konsep, serta asumsi yang dapat dipakai guna menguraikan serta menjelaskan peristiwa atau gejala tertentu dan sebagai dasar pengembangan penelitian ilmiah.<sup>28</sup>

Kerangka teoritis bukan hanya menguraikan serta menjelaskan keterkaitan antara variable, namun juga memberikan pandangan dan petunjuk yang jelas dalam proses penelitian ilmiah, meliputi pengumpulan data, bukti, interpretasi hasil serta analisis. Kerangka teoritis bukan hanya bertugas sebagai alat bantu, namun juga sebagai komponen yang mempengaruhi keberhasilan serta kualitas penelitian. Penelitian ilmiah yang tidak memiliki kerangka teoritis yang jelas maka condong mengalami kesulitan dalam merumuskan hipotesis yang berhubungan, kesulitan dalam memilih metode yang tepat hingga menghasilkan Kesimpulan yang kurang bermakna.

Misalnya, pada penelitian sosial, kerangka teoritis membantu menguraikan hubungan antara variable, seperti apa factor ekonomi, sosial serta budaya mempengaruhi perilaku individu. Sedangkan pada bidang ilmu pengetahuan alam, kerangka teoritis dapat dipakai guna mengidentifikasi konsep-konsep serta prinsip-prinsip dasar yang mendasari fenomena tertentu. Kerangka teoritis ialah materi esensial pada penelitian ilmiah yang memberikan landasan dasar, arah, konseptual serta validasi pada proses penelitian ilmiah. Sehingga adanya kerangka teoritis, penelitian ilmiah dapat tumbuh secara sistematis sehingga hasilnya lebih bermakna, baik dalam konteks praktis maupun akademik. Jadi, sangat esensial dan penting untuk setiap peneliti agar

---

<sup>27</sup> Muslih, Mohammad. *Filsafat Ilmu; Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan. Vol. 1. No. 1. Lesfi, 2021. hlm 12.*

<sup>28</sup> Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, 2021. hlm 5.*

memahami serta mengembangkan kerangka teoritis yang berkualitas dan kuat sebelum memulai penelitian.<sup>29</sup>

Tiap-tiap penelitian idealnya melibatkan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini menunjukkan adanya interaksi timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan penemuan, pengolahan, pengumpulan, analisis serta konstruksi permasalahan.<sup>30</sup> Sebelum menguraikan teori, ada hal yang perlu dijelaskan yakni konsep. Konsep mengarah pada definisi dan istilah yang digunakan guna menggambarkan secara abstrak kondisi, keadaan, individu atau kelompok yang menjadi inti perhatian ilmu sosial. Selanjutnya teori dapat diuraikan sebagai seperangkat proposisi yang berkesinambungan secara sintaksis (yakni mengikuti aturan tertentu yang bisa dihubungkan secara rasional atau logis dengan data dasar yang dapat diperhatikan) serta berfungsi sebagai wahana guna memprediksi serta menjelaskan kondisi yang diperhatikan.<sup>31</sup>

Kemudian dalam menjawab kedua permasalahan pada penelitian ilmiah tesis ini akan digunakan beberapa teori dan konsep yang merupakan pisau analisisnya, yakni teori hak asasi manusia, teori perlindungan hukum, teori pemasyarakatan yang kemudian dikaji serta dianalisis dengan keadaan factual sesuai dengan kondisi empiris.

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai *protecting or being protected, system protecting, person or thing that protect*. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan atau yang memperlindungi.<sup>32</sup> Dari

<sup>29</sup> Rahayu, Derita Prapti, M. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media. 2020. hlm 1-25.

<sup>30</sup> Tan, David. *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8.8. 2021. hlm 2463-2478.

<sup>31</sup> L. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2018.

<sup>32</sup> Nebi, Oktir. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah tangga: Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. CV. Azka Pustaka. 2021. Hlm 1.

kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah. Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.<sup>33</sup>

Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yakni dengan menjadikan kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>34</sup> Pasal 28 huruf g UUD 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.<sup>35</sup> Untuk merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara

---

<sup>33</sup> Tampubolon, Wahyu Simon. *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmiah Advokasi 4. I. 2016. hlm 53-61.

<sup>34</sup> Rahardjo, Satjipto. *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas. 2010. Hlm 14.

<sup>35</sup> Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. Sinar Grafika. 2022. hlm 24.

Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>36</sup>

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap hak asasi manusia, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Jadi pada usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

---

<sup>36</sup> Said, Muhammad Fachri. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 4,1 . 2018. hlm 141-152.

<sup>37</sup> Sinaulan, J. H. *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*. [deas: Jurnal Pendidikan. Sosial, Dan Budaya 4.I. 2018. hlm 3-4.

2. Prinsip Negara Hukum, prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum pencegahan yang berarti upaya preventif agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum penyelesaian yang berupa represif dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>38</sup> Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Oleh karena itu, hukum harus bisa

---

<sup>38</sup> Satjipto, Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya. 2014. hlm. 74.

mengintegrasikannya sehingga perbedaan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.<sup>39</sup> Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut.<sup>40</sup>

1. Menurut Philipus M. Hadjon hal berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Ihwal hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Terkait hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
4. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi pribadi dengan mengharmonisasikan hubungan kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm 3.

<sup>40</sup> Syamsul, Arifin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan area University Press. 2012. hlm 5-6.

<sup>41</sup> Asri Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm 10.

Di Indonesia terdapat dua sarana perlindungan hukum yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Sarana Perlindungan Hukum preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.<sup>42</sup> Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>43</sup>

Sedangkan sarana perlindungan hukum represif, perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Candrawati, Ni Nyoman Anita. *Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu e-money sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial*. Jurnal Magister Hukum Udayana 3.1. 2014. hlm 44.

<sup>43</sup> Ramadhan, Haikal. and Suradi Aminah. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor Tentang Uang Elektronik (E-money)*. Diponegoro Law Journal 5.2. 2016. 1- 18.

<sup>44</sup> Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Gratika. 2009. hlm. 43.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap golongan, jenis atau kelompok tertentu.<sup>45</sup> Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial termasuk terpidana mati perempuan.

Pertambahan jumlah terpidana mati maka akan menambah jumlah deret tunggu orang-orang yang akan menghadapi pidana mati. Dengan mendasarkan pada data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), laporan ICJR menyebutkan bahwa sepanjang periode 2021 sampai Agustus 2022 ada penambahan sebanyak 24 orang (6%) yang duduk di dalam deret tunggu pidana mati di Indonesia. Penambahan 6% ini bisa dikatakan relatif menurun dibandingkan dengan rasio penambahan tahun-tahun sebelumnya. Dengan penambahan tertinggi sebanyak 33% jatuh di periode 2017-2018, diikuti peningkatan 30% dari periode 2019-2020, 25% dari periode 2018-2019, kemudian 13% dari tahun 2020-2021.<sup>46</sup> Total terpidana mati yang saat ini berada di deret tunggu eksekusi mati di Indonesia ada 360. Dilihat dari jenis kelaminnya, ada 346 (96%) terpidana mati berjenis kelamin laki-laki dan 14 (4%) terpidana mati berjenis kelamin perempuan. Namun, dalam konteks ini, terpidana mati perempuan sering kali berada dalam posisi yang rentan, baik dari segi psikologis maupun perlindungan hak-hak mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap terpidana mati perempuan perspektif hak asasi manusia menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Untuk memahami secara

---

<sup>45</sup> Tambunan, Randy Hidayat. *Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik pada Jalan Tol (E-Toll) Ditinjau Duri Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. 2021. hlm 1-7.

<sup>46</sup> Institute for criminal justice reform. *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2022: Tak Ada yang Terlindungi*. Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta. 2023. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/04/Laporan-Hukuman-Mati-Tak-Ada-yang-Terlindungi.pdf>

mendalam, penting untuk mengaitkan teori perlindungan hukum dengan konteks perlindungan hak-hak terpidana mati perempuan di Indonesia.

Teori perlindungan hukum berkaitan dengan usaha untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Untuk konteks terpidana mati perempuan, perlindungan hukum berfungsi untuk menghindari dampak negative yang dapat ditimbulkan akibat ketidaktahuan, ketidakmampuan, atau ketidakberdayaan mereka dalam mengambil tindakan hukum yang terkait dengan upaya hukum dan pemenuhan hak-hak mereka. Teori perlindungan hukum ini mencakup beberapa hak dasar, seperti hak kesehatan perempuan terpidana mati. Kerangka perlindungan hukum, prinsip utama yang harus diutamakan adalah hak untuk bebas dari penyiksaan. Semua peraturan dan kebijakan yang terkait dengan terpidana mati perempuan harus bertujuan untuk melindungi dan menjamin kepentingan hak-hak terpidana mati perempuan.

Setiap perempuan terpidana mati berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam mengatasi situasi dan kondisi ketika berada dalam deret tunggu dan ditempatkan dalam Lapas yang tidak secara khusus diperuntukkan bagi terpidana mati tetapi dalam Lapas wanita umum sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan, mengingat status mereka berbeda dengan terpidana lain yang notabene masih memiliki harapan dan kesempatan untuk bebas dan meneruskan kehidupan di luar Lapas.

1. Hubungan antara teori perlindungan hukum dan perlindungan hukum pada terpidana mati perempuan berpersepektif HAM sangat erat. Perlindungan hukum yang baik harus memastikan bahwa terpidana mati perempuan terlindungi dari potensi pelanggaran HAM yang ada dalam masa tunggu dan pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan penerapan prinsip-prinsip dasar teori perlindungan hukum, seperti Pengakuan atas hak untuk bebas dari penyiksaan, non-diskriminasi, hak kesehatan dan hak untuk dilindungi.

## **b. Teori Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia merupakan teori memiliki prinsip bahwa setiap individu memiliki hak-hak dasar yang inheren dan harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara dan masyarakat.<sup>47</sup>

Landasan teori utama hak asasi manusia dapat ditemukan dalam berbagai pandangan filosofis. John Locke, salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah, menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak alami terhadap kehidupan, kebebasan, dan harta. Pemikiran ini memberikan dasar untuk konsep hak asasi manusia, dengan menggarisbawahi prinsip-prinsip dasar yang melekat pada eksistensi manusia. Immanuel Kant juga memberikan kontribusi penting dengan teorinya tentang kewajiban moral. Kant berpendapat bahwa manusia memiliki martabat inheren yang harus dihormati, dan hak asasi manusia dapat dilihat sebagai konsekuensi dari kewajiban moral untuk menghormati martabat setiap individu.<sup>48</sup>

Landasan teori mengenai hak asasi manusia melibatkan berbagai perspektif filosofis, hukum internasional, dan prinsip-prinsip moral.<sup>49</sup> Aspek-aspek penting yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia tersebut di landasi filosofi.<sup>50</sup> Pandangan para filosof menjadi dasar pembahasan secara radikal tentang hak asasi manusia.<sup>51</sup>

Persoalan hak asasi manusia juga diatur dalam berbagai perjanjian dan deklarasi hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 menjadi

---

<sup>47</sup> Majda, El-Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Kencana. 2015.

<sup>48</sup> Zainal, Arifin dan Emi Puasa Handayani. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pelaksanaan Hukum Pidana Pers*. Prosiding Seminar Hukum Aktual. Harmonisasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. Vol. 2 No. 4 Juli 2024.

<sup>49</sup> M S Dr. Drs. ISMAIL NURDIN, M Nasrudin, dan M S Dra. Sri Hartati. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books. n.d.

<sup>50</sup> M A I Anas, Urbaningrum. *Islam dan Hak Asasi Manusia*. Gramedia Pustaka Utama. 2013.

<sup>51</sup> P Iskandar. *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*. Rangkaian Studi IMR (Institute for Migrant Rights, n.d.).

tonggak penting dalam pembentukan landasan hukum internasional. Dokumen ini menetapkan hak-hak dasar yang dinyatakan sebagai milik setiap individu tanpa pandang jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial. Organisasi seperti Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran kunci dalam memastikan implementasi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Prinsip-prinsip hukum internasional yang diatur oleh berbagai konvensi dan perjanjian menjadi landasan teori yang memandu negara-negara dalam menjaga hak asasi manusia. Konteks penanganan tahanan warga binaan pemasyarakatan PBB memiliki ketentuan secara khusus yakni *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<sup>52</sup> (UU HAM) dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 34/169 tentang aturan-aturan Tingkah Laku Petugas Penegak Hukum, juga menyatakan bahwa:<sup>53</sup>

“Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa. Atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya karena itu hak-hak asasi manusia bersifat luhur dan suci.”

Berbicara tentang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia sebagai wujud hak-hak asasi seseorang tidak terlepas dari kehidupan manusia

---

<sup>52</sup> (LNRI) Tahun 1999 Nomor 165. (TLNRI) Nomor 3886.

<sup>53</sup> Peter, Bachr dkk., (ed). *Instrumen Internasional Pokok-pokok Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1997. hlm 671-704.

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menuntut adanya persamaan hak dalam perlakuan terhadap setiap manusia yang hidup didunia dan itu menjadi pendorong bagi lahirnya *Declaration of Human Right* (DUHAM) sebagai konsep perlakuan secara universal terhadap setiap manusia tanpa memandang perbedaan ras, agama, warna kulit, suku, bahasa dan sebagainya.

Prinsip-prinsip Pokok Hak Asasi Manusia (HAM) diantaranya:<sup>54</sup>

1. Bersifat universal dan tak dapat dicabut (*universality and inalienability*)

Hak asasi merupakan hak yang melekat dan seluruh umat manusia di dunia memilikinya. Hak-hak tersebut tidak bisa diserahkan secara sukarela atau dicabut. Hal ini selaras dengan pernyataan yang tercantum dalam Pasal 1 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia: “Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.”

2. Tidak bisa dibagi (*indivisibility*)

Hak asasi manusia baik hak sipil, politik, sosial, budaya dan ekonomi semuanya menyatu dalam harkat dan martabat umat manusia. Konsekuensinya, semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat dan tidak bisa digolong golongkan berdasarkan tingkatan hirarkis. Pengabaian pada suatu hak akan berdampak pada pengabaian hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk bisa memperoleh penghidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, hak tersebut merupakan modal dasar agar setiap orang bisa menikmati hak- hak lainnya, seperti hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan.

3. Saling bergantung dan berkaitan satu sama lain (*interdependence and interrelatedness*)

---

<sup>54</sup> Rhona K.M. Smith, et al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. 2008. hlm 11.

Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagaian. Sebagai contoh, dalam situasi tertentu, hak untuk mendapatkan pendidikan atau hak untuk memperoleh informasi adalah hak yang saling bergantung satu sama lain.

4. Sederajat dan tanpa diskriminasi (*equality and non-discrimination*)  
Setiap individu sederajat sebagai umat manusia dan memiliki kebaikan yang inheren dalam harkat-martabatnya masing-masing. Setiap umat manusia berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada perbedaan dengan alasan apapun, seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lainnya, kewarganegaraan dan latar belakang sosial, cacat dan kekurangan, tingkat kesejahteraan, kelahiran atau status lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh badan pelaksana hak asasi manusia.
5. Turut berpartisipasi dan berperan aktif (*participation and inclusion*)  
Setiap orang dan seluruh masyarakat berhak untuk turut berperan aktif secara bebas dan berarti dalam partisipasi dan berkontribusi untuk menikmati kehidupan pembangunan, baik kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya demi terwujudnya hak asasi dan kebebasan dasar.
6. Ada pertanggungjawaban dan penegakan hukum (*accountability and rule of law*)  
Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk mentaati hak asasi. Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrument-instrument hak asasi manusia. Seandainya mereka gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak, sebelum tuntutan itu diserahkan pada sebuah pengadilan yang kompeten atau adjudikator (penuntut) lain yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

Dari pengertian di atas, jelaslah sudah bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia, terlepas apakah ia pejabat, rakyat jelata bahkan tersangka, terdakwa, tahanan, narapidana maupun terpidana mati. Meskipun ia seorang tersangka, terdakwa, narapidana, tahanan maupun terpidana mati sekalipun, harus tetap diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat serta harga diri. Mereka harus diperlakukan dengan cara manusiawi dan beradab. Harus diperlakukan dengan cara pendekatan yang manusiawi karena mereka bukanlah binatang dan bukan sampah masyarakat yang dapat diperlakukan dengan kasar, kejam dan bengis, merekapun ingin diakui dan dihargai, karena:

1. Sebagai manusia yang mempunyai derajat yang sama
2. Mempunyai hak perlindungan hukum yang sama dengan manusia lain
3. mempunyai hak perlindungan hukum serta perlakuan keadilan yang sama di depan hukum.

### **c. Teori Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan (LP) seringkali di dalam masyarakat secara sederhana diartikan sebagai penjara, yakni tempat, dimana pelaku tindak pidana dirampas kemerdekaannya di dalam ruangan yang dibuat dari jeruji besi (sel) yang gelap, kotor dan pengap. Anggapan tersebut dipengaruhi sejarah masa lalu ketika sistem pemidanaan masih menganut filosofi bahwa pemidanaan bertujuan untuk pembalasan dan penjeraan pelaku tindak pidana (*retributive* dan *deterrence*). Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur- angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Konsep pemasyarakatan mulai dikenal di Indonesia pada kurun waktu 1963 oleh Sahardjo yang dalam pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causanya, 5 Juli tahun 1963, menyatakan:

“Di bawah pohon beringin pengayoman yang telah kami tetapkan yaitu menjadi penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan terpidana maka tujuan pidana penjara kami rumuskan: Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna”

Pidato tersebut Saharjo mengaggas bahwa sistem pemidanaan tidak hanya sekedar merampas kemerdekaan yang ditujukan sebagai cara menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana sebagai balasan serta memberikan penjeraan. Akan tetapi terdapat suatu proses penyuluhan, pembimbingan dalam proses pemidanaan tersebut agar terpidana sadar dan dapat kembali ke masyarakat. Konsep pemasyarakatan tersebut sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 selanjutnya diperbahruikan dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) merupakan tonggak bersejarah pembangunan sistem pemasyarakatan dalam sistem hukum pidana Indonesia utamanya dalam sistem pemidanaan. Sebelum Undang-Undang ini lahir, Indonesia dalam sistem pemidanaannya masih mengacu pada ketentuan- ketentuan jaman kolonial Belanda dengan beberapa perubahan yang tentunya masih menekankan pola-pola pendekatan pembalasan dan penjeraan dalam operasional pemidanaannya. Berlakunya ketentuan jaman kolonial tersebut terlihat dalam ketentuan penutup Pasal 53 UU No. 12 Tahun 1995 yang menyatakan beberapa ketentuan mengenai pemasyarakatan menjadi tidak berlaku dengan berlakunya UU

Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 53, Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini:

1. *Ordonnantie op de Voorwaardelijke Invrijheidstelling* (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-488) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan;
2. *Gestichtenreglement* (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917);
3. *Dwangopvoedingsregeling* (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917); dan
4. *Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Veroordeeling* (Stb. 1926- 487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan; dinyatakan tidak berlaku.

*An Asian Watch Report* yang disusun tahun 1990 pun melaporkan di dalamnya bahwa Indonesia di kala itu masih menggunakan regulasi penjara (*Gestichtenreglement* (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917) peninggalan masa kolonial Belanda dengan sedikit perubahan.

Tujuan utama penyelenggaraan sistem pemasyarakatan pasca berlakunya UU Pemasyarakatan adalah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Hal tersebut sejalan dengan konsep pemidanaan yang bersifat reintegrasi. Pasal 4 UU Pemasyarakatan menegaskan bahwa fungsi sistem pemasyarakatan adalah Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan dan Pengamatan.

Pembentuk UU Pemasyarakatan percaya bahwa proses rehabilitasi dan reintegrasi warga binaan bisa tercapai jika proses tersebut tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat warga binaan, walaupun warga binaan berada dalam posisi yang dapat dikatakan sangat lemah yakni

sebagai narapidana yang telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga layak dihukum.

Pengaturan Pasal 3 memperlihatkan bahwa asas-asas yang menjiwai sistem pemasyarakatan adalah asas-asas yang mengedepankan pembinaan warga binaan yang bersepektif penghormatan hak asasi manusia, pengayoman dan pembimbingan walaupun status mereka sebagai narapidana. Sebagai contoh dalam Pasal 3 huruf g UU Pemasyarakatan menegaskan asas bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan bagi narapidana dalam proses pemasyarakatan yang mereka jalani. Hal ini berarti bahwa selama menjalani pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan satu-satunya penderitaan adalah terbatasnya ruang gerak mereka yang hanya bisa berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, terkurung di balik tembok Lembaga Pemasyarakatan dan menempati selnya masing-masing. Akan tetapi hak-hak mereka yang lain sebagai manusia harus tetap dihormati selama menjalani proses pemidanaan seperti mendapat pangan, sandang, rekreasi, olah raga dan layanan kesehatan yang layak. Warga binaan tidak boleh menderita karena kurang pangan, kurang sandang dan sebagainya, karena asasnya adalah perampasan kemerdekaan hanya satu-satunya penderitaan.

UU Pemasyarakatan disamping menganut asas penghormatan hak asasi manusia terpidana mati juga mengatur hak-hak narapidana selama menjalani pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 secara tegas menyatakan narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Ketentuan mengenai hak narapidana jika dikaitkan dengan ketentuan internasional tentang standart penanganan narapidana, maka ketentuan tersebut telah sesuai dengan kata lain ketentuan yang ada di standart internasional UN *Standart for Prisoners*.

Sebagai narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang dirampas kemerdekaanya sebagai hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukan, bukan berarti semua hak-hak narapidana ikut juga dirampas. Negara sebagai pembina narapidana terpidana mati harus memastikan bahwa hak-hak dasar sebagai warga binaan tetap harus dijamin selama proses pemasyarakatan. Tentunya hak-hak dasar narapidana haruslah sama antara narapidana satu dengan lainnya. Tidak ada narapidana yang memiliki hak lebih banyak atau lebih sedikit dari narapidana lainnya kecuali ada hal-hal tertentu yang dibenarkan menurut hukum untuk dibedakan.

Konvensi Preserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Jenewa tahun 1955 menetapkan *Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Pada konveksi ini mengatur hak-hak dasar paling minimal yang harus dipenuhi selama narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Konveksi mengatur standar minimal terkait dengan bangunan penjara, kapasitas penjara, pedoman perlakuan terhadap narapidana dll.

PBB percaya bahwa keberhasilan proses pemidanaan dimulai dari perlakuan yang manusawi terhadap narapidana. Sebagaimana terdapat dalam art.58 dan 60 konvensi

*58. The purpose and justification of a sentence of imprisonment or a similar measure deprivative of liberty is ultimately to protect society against crime. This end can only be achieved if the period of imprisonment is used to ensure, so far as possible, that upon his return to society the offender is not only willing but able to lead a law-abiding and self-supporting life.*

*60. (1) The regime of the institution should seek to minimize any differences between prison life and life at liberty which tend to lessen the responsibility of the prisoners or the respect due to their dignity as human beings.*

Indonesia yang menganut filosofi reintegrasi dan pemasyarakatan dalam sistem pemidanaanya secara normatif juga mengatur mengenai pemenuhan hak- hak narapidana sebagai salah satu faktor penting dalam proses pemidanaan. Sebagaimana terlihat di dalam Pasal 2, 3, 4, 9 dan Pasal 11 UU Pemasyarakatan.

Dari lima Pasal tersebut terlihat komitmen Negara Indonesia yang berupaya merubah kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak teridana meskipun terpidana tersebut telah dijatuhi pidana mati. Konsep pemasyarakatan yang menggunakan pola reintegrasi narapidana dan masyarakat menjadikan pemenuhan hak-hak dasar narapidana sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pemasyarakatan. Dengan perlakuan yang manusiawi diharapkan proses pendidikan dan pelatihan dalam lembaga pemasyarakatan menjadi lebih efektif.

#### **d. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan kegiatan menyeraskan keterkaitan prinsip-prinsip yang teruraikan pada kaidah kaidah ajeg serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran prinsip tahap akhir guna mewujudkan, merawat serta mempertahankan keharmonisan

hubungan hidup.<sup>55</sup> Pemasyarakatan ialah bagian yang tak terpisahkan dari mekanisme system penegakan hukum.<sup>56</sup>

Pemasyarakatan, dalam sistem peradilan pidana, meliputi keseluruhan rangkaian perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan termasuk terpidana mati perempuan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dipertegas pada Pasal 1 ayat (1) UU Pemasyarakatan<sup>57</sup>, menyatakan bahwa “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.” Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat.

Kemudian, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri dari pembinaan pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan.

Namun, pelaksanaan sebagaimana ketentuan serta regulasi yang ada tidak semudah seperti yang tertulis. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai bagian dari lembaga penegakan hukum, Lapas menghadapi banyak hambatan dan tantangan. Tidak sejalannya antara implemantasi dengan aturannya menjadi konflik hukum tidak bekesudahan untuk

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010. Hlm. 35.

<sup>56</sup> Victorio H. Situmorang. Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (*Correctional Institution as Part of Law Enforcement*). Vol 13, Nomor 1, Maret 2019 :85-98.

<sup>57</sup> Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6811.

mencapai tujuan sistem pemasyarakatan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor-faktor.

Faktor-faktor penegakan hukum yang mempengaruhinya dapat secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya yakni:<sup>58</sup>

Pertama, faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri. Hal ini terlihat pada peraturan undang undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Di dalam undang undang itu sendiri masih terdapat permasalahan permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yaitu: ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya, tidak diikuti asas-asas berlakunya undang undang, belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang undang.

Kedua, factor penegak hukum. Konsep penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, seperti: di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

---

<sup>58</sup> *Ibid*

Ketiga, factor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Memiliki hubungan sebab akibat antara kepastian penanganan suatu perkara dengan masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Seperti penegakan hukum berupa perlakuan pembinaan yang humanis terhadap terpidana mati perempuan, maka diperlukan yang namanya layanan Kesehatan psikologis guna memberi kepastian dan penanganan yang tepat dalam pemberian intervensi permasalahan psikologis yang muncul akibat lamanya deret tunggu eksekusi pidana mati. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purnadi Purbacaraka,<sup>59</sup> dan Soerjono Soekanto,<sup>60</sup> sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran seperti: yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan, yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan, yang macet harus dilancarkan, yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru, dan yang kurang, harus ditambah.

Keempat, factor masyarakat yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecendrungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada

---

<sup>59</sup> Purnadi Purbacaraka. *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Alumni, 1977. hlm. 34.

<sup>60</sup> *Ibid.*

kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

Kelima, factor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yaitu: konservatisme dan inovatisme, ketertiban dan ketentraman, jasmaniah dan rohaniah (keakhlakan).

Kelima faktor-faktor tersebut memiliki dampak pada penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negative. Pada factor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas, termasuk petugas pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap perempuan terpidana mati dalam binaan Lembaga Pemasyarakatan khusus Perempuan.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual ialah koneksi yang akan menghubungkan secara teoritis antara variable-variabel penelitian ilmiah, yakni antara variable independent dengan variable dependen yang selanjutnya diperhatikan atau dinilai dengan

penelitian ilmiah yang dilakukan.<sup>61</sup> Konsep yang digunakan perlu dinyatakan dengan tegas guna tidak salah pengertian sebab konsep merupakan hal yang abstrak sehingga wajib diterjemahkan dalam kata-kata secara spesifik jadi dapat di nilai secara empiris.<sup>62</sup> Salah satu mekanisme dalam menguraikan konsep ialah definisi. Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan jadi Batasan dari istilah pada penelitian ini sebagai berikut:

**a. Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia merupakan segala usaha yang dilakukan oleh negara, sistem hukum serta masyarakat guna melindungi harkat martabat dan hak-hak pribadi maupun kelompok manusia guna tidak dilanggar maupun disalahgunakan oleh pihak lain. Perlindungan hukum terpidana mati Perempuan bersepektif hak asasi manusia memiliki visi guna terciptanya rasa keadilan dan aman, serta menghadirkan pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Terkait hal ini, negara memiliki fungsi sebagai alat agar mencegah pelanggaran hak sasi manusia, menindak pelaku yang melanggar hak asasi manusia serta memastikan pemenuhan hak-hak tiap-tiap pribadi maupun kelompok sesuai dengan norma yang berlaku.

**b. Terpidana Perempuan**

Terpidana berjenis kelamin Perempuan yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

**c. Terpidana Mati**

Seseorang yang terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan pada system pemasyarakatan dikategorikan sebagai narapidana.

**d. Pemasyarakatan**

Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang mcnyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

---

<sup>61</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017. Hlm 58.

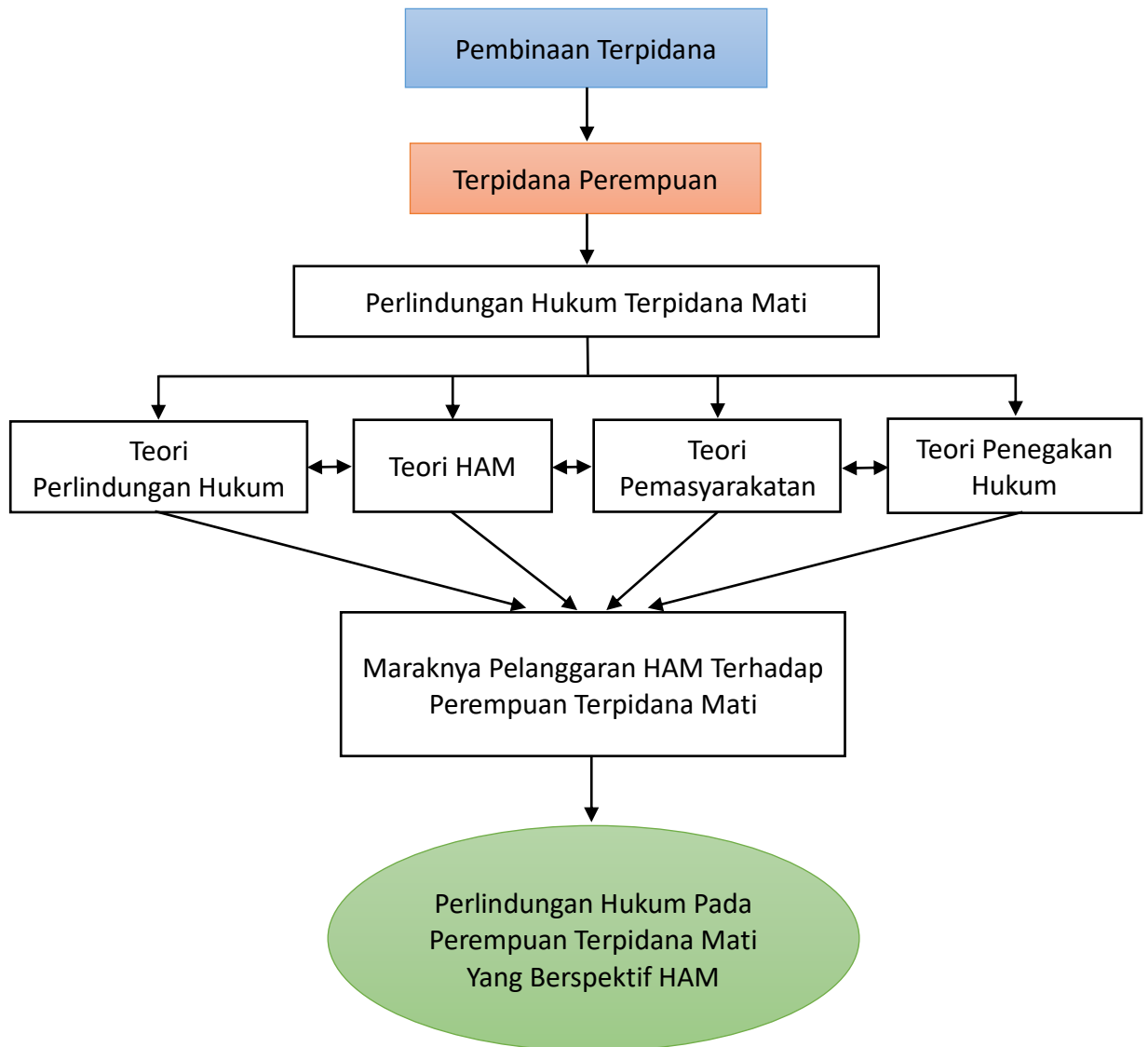
<sup>62</sup> Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press. 2018. Hlm 53.

#### **e. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan berbagai usaha yang diupayakan oleh negara, system hukum atau masyarakat guna melindungi hak-hak peribadi maupun kelompok sehingga tidak disalahgunakan maupun tidak dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan hukum memiliki visi guna mewujudkan keadilan dan rasa aman, serta memberikan pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Pada hal ini, hukum memiliki peran sebagai alat guna mencegah pelanggaran, menghukum pelaku pelanggaran hukum serta memastikan pemenuhan hak-hak setiap peribadi sesuai dengan norma yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ilmiah tesis ini secara sederhana dapat digambarkan pada bagan berikut:

### 1.1. Gambar Alur Pikir Penelitian



### E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum ialah suatu mekanisme yang sistematis untuk melaksanakan sebuah penelitian ilmiah hukum.<sup>63</sup> Metode penelitian ilmiah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>64</sup> Penelitian hukum ialah kegiatan

<sup>63</sup> Sri, Wiwik Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media. 2024. hlm 115.

<sup>64</sup> Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan Vol 7. No 1. 2020. hlm 20-33.

ilmiah yang dilandaskan pada cara sistematika serta pemikiran tertentu dengan arah menganalisisnya.<sup>65</sup>

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada karya ilmiah ini yakni penelitian hukum normatif<sup>66</sup> dan hukum empiris yang berkorelasi dengan perlindungan hukum berpersepektif hak asasi manusia terhadap terpidana Perempuan yang dijatuhi pidana mati. Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ilmiah ini ialah pendekatan *statute approach* serta pendekatan *theoretical approach*,<sup>67</sup> yang berkorelasi dengan perlindungan hukum terhadap terpidana perempuan dijatuhi pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia. Serta diselenggarakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta empiris tersebut selanjutnya diusahakan pemecahan atas permasalahan yang muncul dalam gejala yang bersangkutan.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan keterangan maupun suatu bahan nyata yang dapat dijadikan dasar penelitian (analisis serta Kesimpulan).<sup>68</sup> Sumber data utama pada penelitian kualitatif adalah kata-kata serta Tindakan, selebihnya data tambahan yakni dokumen, arsip dan lain-lain.<sup>69</sup> Dimana penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya diamati serta dicatat untuk pertama.<sup>70</sup> Data primer pada penelitian ini dipakai guna mengkonfirmasi yang berkorelasi dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana Perempuan yang dijatuhi pidana mati.

### b. Data Sekunder

---

<sup>65</sup> Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010. hlm 34.

<sup>66</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Pustaka Media. Jakarta. 2019. hlm 92.

<sup>67</sup> *Ibid*

<sup>68</sup> Silistyowati Irianto. *Kajian Sosio-Legal*. Jakarta: Pustaka Larasan. 2012. hlm 81.

<sup>69</sup> Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. hlm 112.

<sup>70</sup> Marzuki. *Metode Riset*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013. hlm 89.

Data sekunder merupakan data yang dibutuhkan guna melengkapi data primer. Berikut data sekunder tersebut yakni:

- 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan diantaranya ialah sebagai berikut:
  - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - c) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
  - g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M. 01 Pk.04.10.Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan;
  - h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
  - i) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan kerja Pemasyarakatan;
  - j) Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan R.I Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
  - k) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang erat korelasinya dengan bahan hukum primer serta dapat digunakan dalam menganalisis

bahan hukum primer yakni pendapat para ahli hukum, karya ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ilmiah ini.

3) Bahan hukum tersier, yakni kamus serta ensiklopedia resmi.

### **3. Pengumpulan Data**

Dari hasil pengamatan langsung ditemukan perilaku manusia Dimana peneliti dengan partisipasi berada dalam kelompok yang diselidiki seperti pejabat struktural, petugas pemasyarakatan, terpidana perempuan dijatuhi pidana mati, Masyarakat. Guna mengumpulkan keterangan serta data yang diperlukan, sehingga peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen. Studi dokumen terdiri atas studi bahan-bahan hukum tersier. Studi dokumen ialah tahapan pertama dari tiap-tiap penelitian hukum. Hal ini disebabkan pada tiap penelitian hukum selalu bertolak pada premis normative. Studi dokumen memiliki visi guna memeriksa ulang validitas serta reliabilitas yang dapat menghasilkan dari suatu kajian.<sup>71</sup> Pada penelitian ilmiah ini studi dokumen berkorelasi dengan sumber data sekunder yang dipakai karena didalamnya diuraikan bahan hukum yang digunakan baik itu bahan hukum sekunder maupun primer hingga bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan berupa bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, serta buku-buku lain yang berkorelasi dengan tema yang diambil peneliti.

### **4. Analisis Data**

Penelitian ini memakai metode analisis kualitatif preskriptif, yakni guna menggambarkan serta menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan focus penelitian yang berkorelasi dengan masalah yang diteliti. Penelitian bermaksud guna mewujudkan Gambaran kondisi yang ada di lapangan selanjutnya mengadakan analisis informasi, data-data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data dengan tahapan seperti berikut:

#### **a. Pengecekan Data (*Editing*)**

---

<sup>71</sup> Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Rajawali Pres. 2006. hlm 68.

*Editing* yakni mengkaji Kembali catatan para pencari data guna mengetahui apakah catatan tersebut telah cukup baik serta dapat segera dipersiapkan guna keperluan proses berikutnya.<sup>72</sup> Data yang dikaji baik dari kelengkapan hingga kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta hubungannya dengan kajian ini, jadi dengan data-data tersebut peneliti mendapatkan gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Pengecekan ulang semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, keselarasan dan hubungannya dengan kelompok lain serta kejelasan makna.

#### **b. Pengelompokan Data (*Classifying*)**

*Classifying* yakni mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh guna lebih mudah untuk melakukan penjelasan data sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.<sup>73</sup> Langkah ini memiliki visi guna memilih data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini atau merangkai serta mensistematisasikan data-data yang didapatkan dari para informan ke dalam pola tertentu untuk mengefektifkan pembahasan yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan.

#### **c. Pemeriksaan Data (*Verifying*)**

*Verifying* langkah selanjutnya yakni verifikasi data. Kegiatan dan Langkah yang dilaksanakan oleh peneliti guna memperoleh informasi serta data bersumber pada lapangan yang mana informasi dan data tersebut diperlukan guna menjawab pernyataan kajian atau penelitian<sup>74</sup> dan mengefektifkan guna mengkaji data yang telah diperoleh atau dengan konsep lain verifikasi data sebagai sesuatu yang saling terikat pada saat sebelum, selama serta sesudah pengumpulan data dalam wujud yang sejajar, guna membangun wawasan umum yang dikenal “analisis”.<sup>75</sup> Atau tahap serta kegiatan yang dilaksanakan pada sebuah penelitian guna

---

<sup>72</sup> Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1997. hlm 270.

<sup>73</sup> LKP2M. *Research Book For LKP2M*. Malang: UIN. 2005. hlm 60.

<sup>74</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo. 2002. hlm 84.

<sup>75</sup> Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1992. hlm 19.

memperoleh informasi dan data dari lapangan praktik serta harus dilaksanakan *cross check* Kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca.

#### **d. Analisis Data (*Analysis*)**

*Analysis* dapat menghasilkan interpretasi yakni menganalisis data mentah yang bersumber pada informan guna ditampilkan kembali dengan kata-kata yang mudah dipahami dan dicerna. Adapun cara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan cara atau metode deskriptif yakni penelitian yang berusaha mengumpulkan informasi dan data yang telah tersedia atau telah terjadi di lapangan.<sup>76</sup> Serta menggunakan metode analisis data primer yakni berupa analisis interaktif dengan menggunakan manajemen sistematis untuk mengolah data yang diperoleh dari observasi, wawancara maupun dokumen yang memiliki visi mengkategorikan, mengorganisasi hingga menyimpulkan pemahaman yang bermakna dan metode analisis data sekunder yakni berupa analisis interpretasi dengan fokus pada konteks serta data yang telah ada melalui mekanisme penafsiran informasi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan maupun teori.

Peneliti melaksanakan analisis atas data-data tersebut dengan memakai teori-teori yang telah dipaparkan. Hal ini dilaksanakan guna memahami apakah data-data penelitian yang telah terkumpul tersebut memiliki hubungan dengan teori-teori yang telah ada atau tidak, lebih dari pada itu kajian analisis data dilaksanakan guna mempelajari serta memahami arti-arti dari peristiwa yang akan diteliti.

#### **e. Kesimpulan (*Concluding*)**

*Concluding* pada langkah kelima ini peneliti mengambil beberapa inti makna guna menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam permasalahan yang telah dipertanyakan, berupa Kesimpulan-kesimpulan yang terdapat pada penelitian ini jadi akan mengefektifkan dalam memahami serta memaknai isi penelitian atau kajian ilmiah ini.

---

<sup>76</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Op Cit. hlm 85.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pemasyarakatan dan Perkembangannya**

Pidato Saharjo tanggal 5 Juli 1963 yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman” dicetuskan tujuan pidana adalah pemasyarakatan melalui metode pembinaan dan bimbingan, ia mengemukakan bahwa:

“..tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus merasa dipandang dan diperlakukan sebagai manusia..”<sup>77</sup>

Kemudian pada perkembangannya, walaupun secara yuridis telah ada aturan-aturan yang ditetapkan dan menegaskan tentang hak-hak narapidana seperti yang telah dijelaskan, tapi dalam prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pemberian hak-hak narapidana secara khusus terpidana perempuan dijatuhi pidana mati dan perlakuan petugas pemasyarakatan juga lebih cenderung untuk tidak menghormati atau bahkan merendahkan martabat terpidana mati.

Penghormatan perlakuan bagi perlindungan dan penegakan hak asasi manusia terhadap narapidana perempuan yang ditajuhi pidana mati mempunyai karakter khusus jika dibandingkan dengan manusia pada umumnya, karena disatu sisi warga binaan pemasyarakatan mempunyai hak asasi selaku manusia pada

---

<sup>77</sup> Iqrak Sulhin. *Irrasionalitas Pemenjaraan: diskontinuitas praktek penghukuman dalam persepektif Michel Foucault*. Disertasi. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Indonesia. 2014. hlm 4.

umumnya, namun disisi lain terhadap pelanggar hukum, harus ditegakkan tetapi tetap harus menghormati dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 secara tegas menyatakan narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 disebutkan hak-hak narapidana, disamping hak-hak narapidana juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh narapidana sebagaimana pasal 11 yaitu:

1. menaati peraturan tata tertib;
2. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
3. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
4. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

5. Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang Pemasyarakatan jika dikaitkan dengan ketentuan Resolusi Majelis Umum PBB nomor 34/169 tentang aturan-aturan Tingkah Laku Petugas Penegak Hukum, maka hak-hak narapidana telah mencerminkan perlindungan hukum berpersepektif hak asasi manusia dimana proses pembinaan telah di jamin hak-hak dasarnya buka hanya sesuai dengan ketentuan internasional namun juga sejalan dengan konsepsi pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Saharjo.

Proses pembinaan kepada warga binaan juga harus dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada karena sebagaimana yang disampaikan oleh Bindar Gultom dalam bukunya “Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia”, sesungguhnya pelanggaran hak asasi manusia dapat disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu:<sup>78</sup>

1. Kesewenangan (*abuse of power*), yaitu tindakan penguasa atau aparaturnegara terhadap masyarakat diluar atau melebihi batas kekuasaan dan wewenang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
2. Pembiaran pelanggaran hak asasi manusia (*violation by omission*), yaitu tidak mengambil tindakan atas suatu pelanggaran hak asasi manusia;
3. Sengaja melakukan pelanggaran hak asasi manusia (*violation by commission*), yaitu melakukan tindakan yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia;
4. Pertentangan antar kelompok masyarakat.

Para perempuan terpidana mati dalam Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya merupakan mausia dimana selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena mereka harus menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga

---

<sup>78</sup> Bindar Gultom. *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta. 2010. hlm 33.

Pemasyarakatan cenderung mengalami 5 (lima) kesakitan menurut teori *New Penology* dari Graham Sykes, yaitu:<sup>79</sup>

1. *Loss of Liberty* (kehilangan kebebasan bergerak),
2. *Loss of Autonomy* (Kehilangan kebebasan mengatur diri),
3. *Loss of Hetero Sexual Relationship* (kehilangan kebebasan berhubungan seks),
4. *Loss of Goods and Services* (kehilangan kebebasan kepemilikan barang dan mendapat pelayanan), dan
5. *Loss of Security* (kehilangan rasa aman).

Dengan 5 (lima) kesakitan tersebut akan menimbulkan dorongan dalam diri mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan melakukan segala cara dan sangatlah mungkin jika para perempuan terpidana mati penghuni di Lembaga Pemasyarakatan perempuan selalu mempunyai rencana, niat untuk melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan, adapun niat untuk melarikan diri tersebut adalah akibat ketidak mampuan para perempuan terpidana mati untuk menanggung segala derita yang diakibatkan oleh pemenjaraan. Perempuan terpidana mati juga mengalami gangguan psikologis yang terjadi sebagai akibat dari penantian yang penuh ketidakpastian, apalagi dalam jangka waktu yang cukup panjang, dengan harap cemas akan tibanya waktu eksekusi. Kondisi ini secara langsung dapat dianggap sebagai bentuk penyiksaan karena rasa sakit atau penderitaan psikologi yang dialami terus-menerus, dan juga bisa jadi berkepanjangan, merupakan akibat dari adanya ancaman kematian yang akan segera terjadi.<sup>80</sup> Dengan menempatkan seorang terpidana mati dalam kondisi ketakutan, kesedihan yang mendalam dan merendahkan dapat menghancurkan fisik dan mental seseorang dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak bermartabat.

## **B. Hak Asasi Manusia Terpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan**

<sup>79</sup> Richard D. Schwartz. *On Legal Sanction (Tentang Hal Sanksi Hukum)*. diringkas ke dalam bahasa Indonesia oleh Soetandyo Wingnyo Soebroto. dalam Peran Kriminologi Dalam Hukum Pidana. Surabaya: Universitas Airlangga. Fakultas Hukum. 1976. hlm 53.

<sup>80</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kerja Sama untuk Pencegahan penyiksaan (KUPP). *Kertas Kebijakan Fenomena Deret Tunggu dan rekomendasi Komutasi Hukuman Mati*. 2020.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 34/169 tentang aturan-aturan Tingkah Laku Petugas Penegak Hukum, juga menyatakan bahwa:<sup>81</sup>

“Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa. Atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya karena itu hak-hak asasi manusia bersifat luhur dan suci.”

Berbicara tentang perlindungan hukum dan penegakan hak asasi manusia sebagai wujud hak-hak asasi seseorang tidak terlepas dari kehidupan manusia bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menuntut adanya persamaan hak dalam perlakuan terhadap setiap manusia yang hidup didunia dan itu menjadi pendorong bagi lahirnya *Declaration of Human Right* (DUHAM) sebagai konsep perlakuan secara universal terhadap setiap manusia tanpa memandang perbedaan ras, agama, warna kulit, suku, bahasa dan sebagainya.

Prinsip-prinsip Pokok Hak Asasi Manusia (HAM) diantaranya:<sup>82</sup>

1. Bersifat universal dan tak dapat dicabut (*universality and inalienability*)  
Hak asasi merupakan hak yang melekat dan seluruh umat manusia di dunia memilikinya. Hak-hak tersebut tidak bisa diserahkan secara sukarela atau dicabut. Hal ini selaras dengan pernyataan yang tercantum dalam Pasal 1 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia: “Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.”
2. Tidak bisa dibagi (*indivisibility*)

<sup>81</sup> Peter Bachr dkk., (ed). *Instrumen Internasional Pokok-pokok Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1997. hlm 671-704.

<sup>82</sup> Rhona K.M. Smith, et al.. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. 2008. hlm.11.

Hak asasi manusia baik hak sipil, politik, sosial, budaya dan ekonomi semuanya menyatu dalam harkat dan martabat umat manusia. Konsekuensinya, semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat dan tidak bisa digolong golongkan berdasarkan *tingkatan* hirarkis. Pengabaian pada suatu hak akan berdampak pada pengabaian hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk bisa memperoleh penghidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, hak tersebut merupakan modal dasar agar setiap orang bisa menikmati hak- hak lainnya, seperti hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan.

3. Saling bergantung dan berkaitan satu sama lain (*interdependence and interrelatedness*)

Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagaian. Sebagai contoh, dalam situasi tertentu, hak untuk mendapatkan pendidikan atau hak untuk memperoleh informasi adalah hak yang saling bergantung satu sama lain.

4. sederajat dan tanpa diskriminasi (*equality and non-discrimination*)

Setiap individu sederajat sebagai umat manusia dan memiliki kebaikan yang inheren dalam harkat-martabatnya masing-masing. Setiap umat manusia berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada perbedaan dengan alasan apapun, seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lainnya, kewarganegaraan dan latar belakang sosial, cacat dan kekurangan, tingkat kesejahteraan, kelahiran atau status lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh badan pelaksana hak asasi manusia.

5. turut berpartisipasi dan berperan aktif (*participation and inclusion*)

Setiap orang dan seluruh masyarakat berhak untuk turut berperan aktif secara bebas dan berarti dalam partisipasi dan berkontribusi untuk menikmati kehidupan pembangunan, baik kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya demi terwujudnya hak asasi dan kebebasan dasar.

6. Ada pertanggungjawaban dan penegakan hukum (*accountability and rule of law*)

Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk mentaati hak asasi. Perihal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrument-instrument hak asasi manusia. Seandainya mereka gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak, sebelum tuntutan itu diserahkan pada sebuah pengadilan yang kompeten atau adjudikator (penuntut) lain yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

Dari konsep yang telah dikemukakan, jelaslah sudah bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia, terlepas apakah ia pejabat, rakyat jelata bahkan tersangka, terdakwa, tahanan, narapidana maupun perempuan terpidana mati. Meskipun ia seorang tersangka, terdakwa, tahanan maupun narapidana sekalipun, harus tetap diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat serta harga diri. Mereka harus diperlakukan dengan cara manusiawi dan beradab. Harus diperlakukan dengan cara pendekatan yang manusiawi karena mereka bukanlah binatang dan bukan sampah masyarakat yang dapat diperlakukan dengan kasar, kejam dan bengis, merekapun ingin diakui dan dihargai, karena:

1. Sebagai manusia yang mempunyai derajat yang sama
2. Mempunyai hak perlindungan hukum yang sama dengan manusia lain
3. mempunyai hak perlindungan hukum serta perlakuan keadilan yang sama di depan hukum.

Sebagai terpidana mati atau narapidana yang dirampas kemerdekaannya sebagai hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukan, bukan berarti semua hak-hak narapidana ikut juga dirampas. Negara sebagai Pembina narapidana harus memastikan bahwa hak-hak dasar sebagai narapidana tetap harus dijamin selama proses pemasyarakatan. Tentunya hak-hak dasar narapidana haruslah sama antara narapidana satu dengan lainnya. Tidak ada narapidana yang memiliki hak

lebih banyak atau lebih sedikit dari narapidana lainnya kecuali ada hal-hal tertentu yang dibenarkan menurut hukum untuk dibedakan.

Konvensi Preserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Jenewa tahun 1955 menetapkan *Standart Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Pada konvensi ini mengatur hak-hak dasar paling minimal yang harus dipenuhi selama narapidana berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Konvensi mengatur standar minimal terkait dengan bangunan penjara, kapasitas penjara, pedoman perlakuan terhadap terpidana.

PBB percaya bahwa keberhasilan proses pemidanaan dimulai dari perlakuan yang manusawi terhadap narapidana. Sebagaimana terdapat dalam art.58 dan 60 konvensi, sebagai berikut:

*58. The purpose and justification of a sentence of imprisonment or a similar measure deprivative of liberty is ultimately to protect society against crime. This end can only be achieved if the period of imprisonment is used to ensure, so far as possible, that upon his return to society the offender is not only willing but able to lead a law-abiding and self-supporting life.*

*60. (1) The regime of the institution should seek to minimize any differences between prison life and life at liberty which tend to lessen the responsibility of the prisoners or the respect due to their dignity as human beings.*

Indonesia yang menganut filosofi pemasyarakatan dalam sistem pemidanaanya secara normatif juga mengatur mengenai pemenuhan hak-hak narapidana sebagai salah satu faktor penting dalam proses pemidanaan. Sebagaimana terlihat di dalam Pasal 2, 3, 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

#### Pasal 2

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak

- pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

### Pasal 3

Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.

### Pasal 4

Fungsi Pemasyarakatan meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.

### Pasal 9

Narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;

- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Dari empat pasal tersebut terlihat komitmen Negara Indonesia yang berupaya merubah kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana. Konsep pemasyarakatan yang menggunakan pola manusiawi menjadikan pemenuhan hak-hak dasar terpidana sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pemasyarakatan. Dengan perlakuan yang manusiawi diharapkan proses pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi lebih efektif.

### **C. Kewenangan Petugas Pemasyarakatan dalam Perlindungan Perlindungan Hukum Terpidana Perempuan Pidana Mati Perspektif Hak Asasi Manusia**

Kewenangan petugas pemasyarakatan dan memberikan perlakuan terhadap terpidana di Indonesia mulai nampak sejak tahun 1964, setelah Sahardjo mengemukakan dalam Konferensi Kopenjaraan di Lembang Bandung bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan. Jadi mereka yang menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera, tetapi dibina. Namun demikian sarana pendukung, seperti bangunan gedung, undang-undang tentang perlakuan narapidana masih belum ada perubahan. Pada beberapa hal perlakuan narapidana memang lebih manusiawi, narapidana tidak lagi sebagai obyek, tetapi sebagai subjek pembinaan. Tujuan pembinaan pemasyarakatan dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akherat.

Gagasan Sahardjo, telah dilaksanakan dengan perangkat apa adanya, dalam bentuk pembinaan seperti sekarang ini. Sekalipun gagasan itu telah berjalan lebih dari seperempat abad, belum ada gagasan baru untuk merubah, menggantikan atau menambah dan memperbaiki tujuan pemidanaan di Indonesia. Baru pada tanggal 4 Maret 1988, Harsono melalui artikel dalam harian Kompas, menulis : “Konsepsi pemasyarakatan, masihkah perlu dipertahankan?” artikel yang menawarkan gagasan mengenai sistem pemasyarakatan baru, ditindaklanjuti dengan artikel selanjutnya yang berjudul : “Sistem Pembinaan Narapidana, Sebuah Konsepsi Pembaruan” dalam harian Bali Post tanggal 27-28 Mei 1988.

Pada kedua artikelnya Harsono menawarkan tentang tujuan pembinaan adalah kesadaran (*consciousness*).<sup>83</sup> Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang akan mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah diri sendiri. Bagaimana akan merubah sesuatu kalau tidak tahu persis apa sesuatu itu.

1. Mengenal diri sendiri. Tahap mengenal diri sendiri, narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri adalah mengenal hal-hal yang positif dan negatif dalam diri sendiri, mencari jawaban atas pertanyaan : “Darimana aku ada, untuk apa aku ada dan kemana setelah aku tiada”. Mengenal diri sendiri juga merupakan upaya untuk menyadari

---

<sup>83</sup> C.I. Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan. Jakarta. 1995. hlm. 48.

manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang mempunyai misi, tugas, sebagai hamba Tuhan, memahami hubungan manusia dengan Tuhan, memahami diri sendiri sebagai individu, sebagai anggota masyarakat dan sebagai bangsa.

2. Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu yang mempunyai keterbatasan dan sebagai manusia yang mampu menentukan masa depannya sendiri. Mampu mewujudkan kesadaran tersebut dalam tindakan dan perbuatan sebagai makhluk beragama.
3. Mengenal potensi diri, narapidana diajak mampu mengenal potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri. Mengenal nilai-nilai positif dan yang negatif. Memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju, menambah pengetahuan dan pengalaman untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu potensi diri sendiri.
4. Mengenal cara memotivasi adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang semakin baik. Selalu berusaha untuk mengembangkan cara berfikir, bertindak laku yang positif dan mengembangkan kepribadian agar menjadi lebih matang. Selalu memotivasi diri untuk tidak berhenti berusaha, menatap masa depan sebagai harapan dan membuang masa lalu sebagai sejarah yang tak akan terulang.
5. Mampu memotivasi orang lain. Narapidana yang telah mengenal diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya. Untuk selalu berfikir yang positif, tidak mudah putus asa, memiliki harga diri yang sehat, selalu berusaha untuk maju, mampu mengembangkan diri sendiri, mengembangkan sumber daya manusia, seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan

negara. Kesadaran dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara, terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

7. Mampu berfikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusan tadi. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, dengan mengembangkan diri sendiri dan kepercayaan diri.
8. Memiliki kepercayaan diri yang kuat. Narapidana yang telah mengenal diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi. Dengan cara berfikir yang positif, dengan membuat perencanaan hidup, dengan selalu memotivasi diri, dengan mengembangkan potensi dan sumber daya pribadi.
9. Memiliki tanggung jawab. Menegal diri sendiri juga sebuah upaya membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula bertanggung jawab atas keputusan dan tindakanya itu. Tanggung jawab untuk tetap konsekuen terhadap langkah yang telah diambil, mampu menerima segala resiko yang timbul akibat dari tindakannya.
10. Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap akhir diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan keperibadian yang utuh. Mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupanya. Menjadi manusia yang konsekuen, berkepribadian, bertanggung jawab, berorientasi kedepan, selalu ingin maju dengan cara berfikir yang positif.

Dengan memperhatikan tujuan pembinaan adalah kesadaran diri, nampak jelas bahwa peran narapidana untuk merubah diri sendiri sangat menonjol sekali. Perubahan bukan karena dipaksa oleh peminanya, tetapi atas kesadaran diri

sendiri. Kesadaran dapat dicapai, jika narapidana telah mengenal diri sendiri. Tugas pembina atau petugas membawa narapidana mengenal dirinya sendiri.

Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang terjadi sebagai tempat pembalasan atau penjeraan menjadi tempat pembinaan. Bentuk pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan menurut Pola Pembinaan warga binaan pemasyarakatan meliputi:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina.
2. Pembina yang bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan.
3. Pembina berencana, terus-menerus dan sistematis.
4. Pembinaan keperibadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.

Hal tersebut terus berkembang seiring dengan berjalanya jaman, hingga sampai sekarang ini adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang didalamnya menjelaskan secara menyeluruh tentang pemasyarakatan. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana, dimana proses pembinaan dibagi menjadi dua yaitu Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan Kepribadian meliputi:<sup>84</sup>

1. Pembinaan Kesadaran Beragama
2. Pembinaan kesadaran Berbangsa dan bernegara
3. Pembinaan kemampuan Intelektual (kecerdasan)
4. Pembinaan Kesadaran Hukum
5. Pembinaan reintegrasi diri dengan Masyarakat

---

<sup>84</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sedangkan untuk pembinaan Kemandirian diberikan kepada pelanggar hukum melalui program-program sebagai berikut:

1. Keterampilan untuk usaha-usaha mandiri
2. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industry
3. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing
4. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri pertanian dengan menggunakan teknologi.

Berdasarkan ketentuan mengenai pembinaan di atas maka jelas bahwa ketentuan tersebut telah mencerminkan perlindungan hukum terhadap perempuan terpidana mati berpersepektif hak sasi manusia dan konsepsi pemasyarakatan dimana terpidana atau warga binaan pemasyarakatan menjalankan program pembinaan kemandirian dan program pembinaan kepribadian dapat meningkatkan kemampuan diri dan mengenal diri sendiri serta negara memberikanya hak-hak dasar kepada terpidana atau warga binaan pemasyarakatan sebagaimana undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.

#### **D. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum dapat dimaknai seperti payung yang melindungi maupun menangi subjek hukum terhadap hak yang dimiliki subjek hukum tersebut. Pandangan Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dapat dan dirugikan orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat guna dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau berbagai Upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan serta ancaman dari pihak manapun.<sup>85</sup>

Perlindungan hukum dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti preventif maupun represif. Hal ini disebabkan perlindungan hukum adalah hak yang

---

<sup>85</sup> Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. 2000. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hlm 53.

diberikan dan dijamin oleh hukum. Pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hak-hak subjek hukum pun dijamin dalam pasal-pasal, tentang hal ini hak yang dilindungi didalam undang-undang dasar republic Indonesia yang dijamin yaitu mengenai hak konstitusional meliputi hak mendapatkan keadilan, hak persamaan didepan hukum, hak mengembangkan diri, hak untuk hidup, hak tidak disiksa, dan hak Perempuan.

Hak dasar yang dijamin dalam konstitusi republic ini juga dijamin dalam undang-undang terkait hak asasi manusia yaitu Undang-undang nomor 39 Tahun 1999, pada undang-undang tersebut turut melindungi berbagai hak asasi dari subjek hukum tersebut. Jadi perlindungan hukum memiliki visi guna terwujudnya kedamaian bagi semua orang sehingga mereka memperoleh serta menikmati hak-haknya tanpa rasa khawatir.

Perihal dengan perlindungan hukum salah satu hak yang wajib dipenuhi ialah hak narapidana Perempuan yang dijatuhi pidana mati. berdasarkan temuan komisioner Komnas Perempuan mengemukakan bahwa terpidana mati perempuan terdapat unsur-unsur penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia terutama dalam masa deret tunggu.<sup>86</sup> Hal ini merupakan tuduhan serius dan berpotensi pelanggaran hukum, mengingat hakekat pemenuhan serta perlindungan hukum ialah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia tak terkecuali narapidana perempuan dijatuhi pidana mati dijamin hukum, sehingga negara wajib hadir guna kepentingan memenuhi hak-hak dasar narapidana perempuan dijatuhi pidana mati.

Hakekat pemasyarakatan yakni memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan<sup>87</sup> tinjauan filosofis berbeda dengan penjara merupakan upaya untuk menghindari terjadinya proses penghukuman yang tidak manusiawi, upaya

---

<sup>86</sup> Niken Sitoresmi. *Dugaan Pelanggaran HAM di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan*. <https://www.komnasham.go.id/index.php/berita/2024/7/8/2533/dugaan-pelanggaran-ham-di-lembaga-pemasyarakatan-perempuan.html> diakses pada 15 April 2025.

<sup>87</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Hakikat Pemasyarakatan*. <https://www.ditjenpas.go.id/dirjenpas-hakikat-pemasyarakatan-pulihkan-hubungan-hidup-kehidupan-dan-penghidupan-wbp> diakses pada 14 Juli 2025.

tersebut ialah pendekatan guna mencegah terjadinya penyiksaan dan meminimalisir derita dalam proses pemenjaraan.<sup>88</sup> Perlindungan hukum yang tetap diberikan kepada terpidana Perempuan yang dijatuhi pidana mati telah jelas dan tegas pada pasal 9 Undang-undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, seperti hak yang melekat pertama, menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan; kedua, mendapatkan perawatan, baik rohani maupun jasmani; ketiga, mendapatkan pengajaran, pendidikan dan kegiatan mengembangkan potensi serta kegiatan rekreasional; keempat, mendapatkan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi dan layanan Kesehatan; kelima, mendapatkan layanan informasi; keenam, mendapatkan bantuan hukum dan penyuluhan hukum; ketujuh, menyampaikan keluhan dan/atau aduan; kedelapan, mendapatkan bahan bacaan serta mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; kesembilan, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, pembiaran, eksploitasi, kekerasan serta segala tindakan yang membahayakan mental dan fisik; kesepuluh, mendapatkan jaminan keselamatan kerja, premia tau upah hasil bekerja; kesebelas, mendapatkan pelayanan sosial; dan keduabelas, menerima atau menolak kunjungan dari advokat, keluarga, pendamping serta masyarakat. Berdasarkan hak-hak dasar tersebut jelas bahwa terpidana perempuan dijatuhi pidana mati masih melekat hak-haknya merupakan bukti bahwasannya seseorang terpidana mati tidak dicabut haknya secara utuh dan keseluruhan, melainkan seseorang Perempuan terpidana mati masih memiliki beberapa hak yang melekat pada dirinya.

Pengaturan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi terpidana perempuan dijatuhi pidana mati memang telah terpenuhi dan jika dilihat dari sudut kepastian hukum juga telah terpenuhi, pada konsep kepastian hukum Gustav Radbruch berpendapat kepastian hukum ialah keadaan Ketika hukum

---

<sup>88</sup> Fardhan Wijaya Kosasi. *Deklarasi Universal Human Right Dan pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana*. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 7:4 2020. Hlm 803.

dapat memberikan sebuah jaminan perlindungan bagi individu dari kesewenang-wenangan.<sup>89</sup>

Terwujudnya visi kepastian hukum agar nantinya dalam pemenuhan tujuan sosial seperti perlindungan hukum dapat tercipta suatu ketertiban sebab adanya aturan yang pasti, tak hanya itu dengan adanya kepastian hukum akan ikut mengimplementasikan adanya jaminan hak asasi manusia sebab dengan kepastian hukum maka hak dari seseorang termasuk perempuan terpidana mati dihormati dan diakui keberadaanya.

---

<sup>89</sup> Zulfahmi Nur. *Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)*. Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat. Hlm 255.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap perempuan dijatuhi pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan terpidana mati dalam perspektif hak asasi manusia diantaranya ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Hak Warga Binaan, Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: M.01 Pk.04.10. Tahun 2007 Tentang Wali Pemasarakatan, Peraturan menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tetang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, Peraturan menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Pengaturan tentang sistem pemasarakatan sebagai bagian dari *integrated criminal justice system* cukup mengatur tentang perlindungan hukum terhadap perempuan terpidana mati dalam perspektif hak asasi manusia yang telah diatur dalam UU Pemasarakatan, dan peraturan pelaksanaan. Namun tidak memberikan

perlindungan khusus bagi terpidana perempuan dijatuhi pidana mati, peraturan terkait melindungi hak narapidana secara umum tanpa memisahkan kebutuhan khusus terpidana Perempuan dijatuhi pidana mati.

2. Hambatan petugas pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan terpidana mati dalam perspektif hak asasi manusia yakni kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan perempuan sebagian besar LPP telah melampaui kapasitas daya tampungnya, kecuali LPP Tangerang, LPP Medan dan LPP Yogyakarta, kurangnya sarana dan prasarana kesehatan psikologis fenomena deret tunggu menghadirkan penderitaan psikologis yang berat bagi para perempuan terpidana mati, sementara negara tidak berupaya menyediakan layanan kesehatan psikologis yang memadai bagi mereka dan kurangnya akses bantuan hukum kurangnya pengetahuan terhadap proses hukum dan pemikiran bahwa menyewa kuasa hukum membutuhkan biaya yang tinggi menjadi faktor yang berpengaruh dalam hal ini terutama jika terpidana mati berasal dari keluarga kurang mampu dengan pendidikan terbatas.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan terkait perlindungan hukum terhadap perempuan terpidana mati dalam perspektif hak asasi manusia maka dapat diambil beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah membuat kebijakan serta penganggaran untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar bagi perempuan terpidana mati yang berada di Lapas Perempuan yaitu hak atas kesehatan, khususnya akses terhadap layanan kesehatan mental, serta akses pendampingan hukum yang berkualitas;
2. Merumuskan kebijakan dan sistem pengawasan yang mumpuni untuk mencegah tindakan intimidasi, manipulasi atau penyimpangan lainnya dalam mekanisme penilaian WBP, dengan perhatian khusus pada kerentanan perempuan terpidana mati;
3. Melakukan assessment berkala terhadap situasi perempuan terpidana mati untuk menentukan intervensi yang harus dilakukan oleh LPP untuk pemenuhan kebutuhan perempuan terpidana mati;

4. Memperkuat program bersama dan silang sumber daya dalam pemantauan kondisi terpidana Perempuan dijatuhi pidana mati untuk menentang penyiksaan, dengan memberikan perhatian khusus pada terpidana mati;
5. Pemerintah harus meningkatkan fasilitas pengaturan terkait perlindungan hukum terpidana perempuan dijatuhi pidana mati dalam pembinaan pada lembaga pemasyarakatan perempuan dengan merevisi aturan pelaksana Undang-Undang pemasyarakatan sehingga kelemahan atau kendala dalam implementasinya dapat diatasi.
6. Untuk keluarga dan terpidana perempuan yang dijatuhi pidana mati harus memahami terkait regulasi yang berkaitan dengan hak-hak dan Upaya hukum yang dapat dilakukan khususnya perlindungan hukum bagi terpidana Perempuan dijatuhi pidana mati.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Rajawali Pres.
- Syamsul, Arifin. (2009). *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan area University Press.
- A.Z. Abidin dan Andi Hamzah. (2010). *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Yarsif Watampone.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Badriyah, Siti Malikhatun. (2022). *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatik*. Sinar Grafika.
- C.I. Harsono. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan. Jakarta.
- El-Mu htaj, Majda. (2015). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Kencana.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Gultom, Bindar. (2010). *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- Harsono. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta.
- Hasanal, M. (2019). *Kata Kunci: Hukuman mati, hukum Islam, Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Kerja Sama untuk Pencegahan penyiksaan (KUPP). (2020) *Kertas Kebijakan Fenomena Deret Tunggu dan rekomendasi Komutasi Hukuman Mati*.
- Lexy, J. Moleong. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- LKP2M. (2005). *Research Book For LKP2M*. Malang: UIN.

- Lexy, J. Moleong. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- M A I, Anas Urbaningrum. (2013). *Islam dan Hak Asasi Manusia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmud, Peter Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Mahmud, Peter Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Pustaka Media. Jakarta.
- Marzuki. (2013). *Metode Riset*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- M. Friedman, Lawrence . (2009). *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*. Nusa Media. Bandung.
- Norton, W.W. and Co. 984. *Lawrence W.Friedman.American Law: An Introduction*. New York.
- Nebi, Oktir. (2021). *Hukum Kekerasan Dalam Rumah tangga: Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. CV. Azka Pustaka.
- Ismail Nurdin, M Nasrudin, dan Sri Hartati. *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books, n.d.
- Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Gratika.
- Institute for criminal justice reform. (2023). *Laporan Sitasasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2022: Tak Ada yang Terlindungi*. Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta. 2023. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/04/Laporan-Hukuman-Mati-Tak-Ada-yang-Terlindungi.pdf>
- Peter Bachr dkk., (ed). (1997). *Instrumen Internasional Pokok-pokok Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- P Iskandar. ... *Hukum Hak Asasi Manusia Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*. Rangkaian Studi IMR (Institute for Migrant Rights, n.d.).
- Purbacaraka, Purnadi. (1997). *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*. Bandung: Alumni.

- Rahayu, Derita Prapti, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- ..... (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Rhona K.M. Smith, et al. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Richard D. Schwartz. (1976). *On Legal Sanction (Tentang Hal Sanksi Hukum)*. *diringkas ke dalam bahasa Indonesia* oleh Soetandyo Wingnyo Soebroto. dalam Peran Kriminologi Dalam Hukum Pidana. Surabaya: Universitas Airlangga. Fakultas Hukum.
- Sataloff, R. T., Johns, M. M., & Kost, K. M. (2011). *Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati*. Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep, *Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati*.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. hlm 3.
- Silistyowati, Irianto. (2012). *Kajian Sosio-Legal*. Jakarta: Pustaka Larasan.
- Sri, Wiwik Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- ..... (2010). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsul, Arifin. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan area University Press.
- Tan, David. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8.8.

UN Human Rights Committee. (2003). *Communication No. 868/1999*, (CCPR/C/79 D/868/1999).

Wierma, Ria Putri. (2012). *Peranan Asean Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR) Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*. dalam buku M. Syafi'ie dan Nova Umiyati (Ed), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.

## **B. Jurnal/Artikel Ilmiah:**

Adwin Tista. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa Kepemilikan*. Lambung Mangkurat Law Journal. 4.2 .

Al Firman, Reyland Silverius Sinaga, Reh Bungana Br PA. (2023). *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara. Vol. 1, No.4.

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan Vol 7. No 1.

Candrawati, Ni Nyoman Anita. (2014). *Perlindungan hukurn terhadap pemegang kartu e-money sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial*. Jurnal Magister Hukum Udayana 3.I.

Darmansyah, Wahyu. (2014). *Pengulangan Kejahatan atau Residiv (Analisis Kriminologis dan Sosiologis Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar)*. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9).

Dwi, Leni Nurmala. (2022). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Terkait Kebijakan Vaksinasi Covid-19*. Diversi Jurnal Hukum. Volume 8 Nomor 1.

Erick, M. C. J., Miranda, G., Sandra, D., Argueta, E., Wachter, N. H., Silva, M., Valdez, L., Cruz, M., Gómez-Díaz, R. A., Casas-saavedra, L. P., De Orientación, R., Salud México, S. de, Virtual, D., Instituto Mexicano del Seguro Social, Mediavilla, J., Fernández, M., Nocito, A., Moreno, A., Barrera, F., ... Faizi, M. F. (2016). Landasan Teoritis Pidana Penjara Dan Tinjauannya Dalam Hukum Adat. *Revista CENIC. Ciencias Biológicas*, 152(3), 28.

Hidayat, Eko. (2016). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*. Vol. 8 No.2. 2016: Asas. Vol. 8. No 2.

- Imam, Subechi. (2012). *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Leasa, E.Z. (2010). *Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Legislasi*. Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4.
- Ramadhan, Haikal. and Suradi Aminah. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor Tentang Uang Elektronik (E-money)*. Diponegoro Law Journal 5.2.
- Maroni. (2019). *Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Pencari Keadilan*. Pidato Pengukuhan. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Maroni; Ariani, Nenny Dwi. (2018). *Humanistic Criminal Law Enforcement to Achieve Spiritual Justice*. *J. Legal Ethical & Regul. Isses*, 21, 1.
- Muslih, Mohammad. (2021). *Filsafat Ilmu; Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*. Vol. 1. No. 1. Lesfi.
- Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah. (2002). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo.
- Nur, Zulfahmi. *Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)*. Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat.
- Nurisman, E. (2022). *Analisis penegakan hukum pidana kejahatan klitih dan anarkisme jalan oleh remaja*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(1).
- Putra, Fajar Prastina Rumelawanto. (2021). *Bimbingan Psikososial Dengan Menggunakan Terapi Cuento Terhadap Klien Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Klas I Surabaya)*. POLTEKIP. Depok.
- Putra, Fajar Prastina Rumelawanto. (2021). *Jaminan Hak Asasi Manusia Narapidana Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurist-Diction, 4(1), 111.
- Said, Muhammad Fachri. (2018). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 4,1 .
- Saddu, Cahyani. (2017). *Hak Masyarakat Dan Badan Publik Atas Keterbukaan Informasi Publik*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi I. Volume 4.
- Sibarani, S. (2019). *Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Sol Justisio, 1.1.

- Sinaulan, J. H. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*. [deas: Jurnal Pendidikan. Sosial, Dan Budaya 4.I.
- Situmorang, H. Victorio. (2019). *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)*. Vol 13, Nomor 1.
- Sulhin, Iqram. (2014). *Irrasionalitas Pemenjaraan: diskontinuitas praktek penghukuman dalam persepektif Michel Foucault*. Disertasi. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Indonesia.
- Tambunan, Randy Hidayat. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Uang Elektronik pada Jalan Tol (E-Toll) Ditinjau Duri Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.
- Tampubolon, Wahyu Simon. (2016). *Upaya Perlindungan Hükm Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmiah Advokasi 4. I.
- Tonggengbio, Simeon. (2016). *Sistem Pemidanaan Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Berdasrkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Lex Administratum. Vol. IV/No. 3.
- Wijaya, Fardhan Kosasi. *Deklarasi Universal Human Right Dan pemenuhan Hak Asasi Bagi Narapidana*. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 7:4 2020.
- Zainal Arifin dan Emi Puasa Handayani. (2024). *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pelaksanaan Hukum Pidana Pers*. Prosiding Seminar Hukum Aktual. Harmonisasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. Vol. 2 No. 4

### **C. Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 75 Tahun 1959.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman And Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan

Martabat Manusia). Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 164. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3783.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4558.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5150.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6811.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6842.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3842.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3857.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 225. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5359.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M. 01 Pk.04.10.Tahun 2007 Tentang Wali Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik. Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 232.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Grasi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan kerja Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan R.I Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02- Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

United Nations General Assembly. 1948. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR). New York: United Nations General Assembly.

United Nations General Assembly. 1966. International Covenant on Civil and Political Rights. United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171.

United Nations General Assembly. 1989. Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, Aiming at the Abolition of the Death Penalty. A/RES/44/128.

United Nations General Assembly. 1984. Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Treaty Series, vol. 1465, p. 85.

United Nations General Assembly. 1979. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13.

United Nations Human Rights Committee. General comment No. 36 on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life. (CCPR/C/GC/36).

United Nations Human Rights Committee. General Comment No. 33: The Obligations of States Parties under the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. CCPR/C/GC/33.

United Nations General Assembly. 2016. United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules): resolution/ adopted by the General Assembly. A/RES/70/175.

United Nations General Assembly. 2010. United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules): note/by the Secretariat. A/C.3/65/L.5.

United Nations General Assembly. Moratorium on the use of the death penalty. (A/75/309).

United Nations Human Rights Committee. No. 868/1999 (CCPR/C/79 D/868/1999). 11 November 2003.

Human Rights Council, "Question of the Death Penalty," (A/HRC/51/7), 26 Juli 2022, hlm. 18.

#### **D. Internet:**

Amnesty. *Death Penalty*. <https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty/> diakses pada 30 Mei 2025.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Jumlah Penghuni Khusus* [https://sdppublik.ditjenpas.go.id/#chart\\_statistic-panel](https://sdppublik.ditjenpas.go.id/#chart_statistic-panel) diakses pada 15 April 2025.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Hakikat Pemasyarakatan*. <https://www.ditjenpas.go.id/dirjenpas-hakikat-pemasyarakatan-pulihkan-hubungan-hidup-kehidupan-dan-penghidupan-wbp> diakses pada 14 Juli 2025.

Institute For Criminal Justice Reform. *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati Di Indonesia 2022: Tidak Ada Yang Terlindungi*. <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/04/Laporan-Hukuman-Mati-Tak-Ada-yang-Terlindungi.pdf> diakses pada 30 Mei 2025.

Jumlah rasio ideal petugas dan warga binaan adalah 1:20. Hal ini disampaikan dalam informasi Menteri Hukum dan HAM dalam pemberitaan di <https://www.ditjenpas.go.id/kalau-terjadi-keributan-di-lapas-petugas-bisa-jadi-tape> sebagaimana diunduh pada 16 April 2025.

Niken Sitoresmi. *Dugaan Pelanggaran HAM di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan*.

<https://www.komnasham.go.id/index.php/berita/2024/7/8/2533/dugaan-pelanggaran-ham-di-lembaga-pemasyarakatan-perempuan.html> diakses pada 15 April 2025.

Press Release. *Death penalty increasingly viewed as torture UN Special Rapporteur Finds Death Penalty Seen as Torture*. OHCHR. 23 Oktober 2012, Lihat: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2012/10/death-penalty-increasingly-viewed-torture-un-special-rapporteur-finds#:~:text=The%20phenomenon%20refers%20to%20a,prolonged%20solitary%20confinement%2C%20poor%20prison> diakses pada 16 April 2025.

Romli Atmasasmita. *Remisi adalah hak bukan hadiah, pencitraan*, <http://nasional.sindonews.com/read/2013/07/31/18/767478/remisi-hak-bukan-hadiah-bukan-pencitraan> diakses pada 16 April 2025.

Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, *Tentang UPK*, <https://upk.kemkes.go.id/new/profil/tentang-upk> , diakses pada 16 April 2025.